

**HADIS LARANGAN SALAT SETELAH SUBUH DAN ASAR
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ABD GHONI FAHMI
NIM: 212104020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAD DAN HUMANIORA
Juni 2025**

**HADIS LARANGAN SALAT SETELAH SUBUH DAN ASAR
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:
ABD GHONI FAHMI
NIM: 212104020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAD DAN HUMANIORA
Juni 2025**

**HADIS LARANGAN SALAT SETELAH SUBUH DAN ASAR
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh:

Abd Ghoni Fahmi
NIM: 212104020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Siti Qurrotul Aini, Le., M.Hum.
NIP. 198604202019032003

**HADIS LARANGAN SALAT SETELAH SUBUH DAN ASAR
PERSPEKTIF HERMENEUTIKA YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI

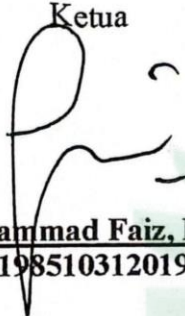
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.
NIP. 198510312019031006

Sekretaris

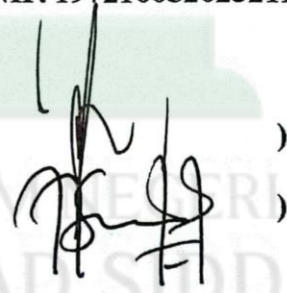


Syaiful Rijal, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197210052023211003

Anggota :

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si. (

2. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. (



Menyetujui



Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Inti segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad.” (HR. al-Tirmidhī nomor 2616)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak al-Tirmidhī Abu Isa, *al-Jami' al-Kabir – Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Juz. 4, hlm. 308.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn dengan memanjatkan ucapan syukur kepada Allah Swt atas segala berkat serta rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis dengan segala kekurangannya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usahak penulis serta, cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup penulis.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Abi dan ummi tercinta Syamsul Hadi dan Zubaidah yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih buat abi dan ummi semoga Allah membalas kebaikan abi ummi, Amin...
2. Saudaraku Achmad Irsyad Hamdani, yang selalu memotivasiku dalam setiap langkah yang kuambil, beserta kakakku Faiqatul Hidayah dan Ali Husni Mubarak yang selalu menyemangati dan menyayangiku.
3. Kepada dosen pembimbing, Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. yang selalu mengingatkan, membimbing dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya agar mahasiswanya ini dapat menyandang gelar S.Ag.
4. Ustadz Muhammad Asyrofi yang telah berkenan membantu menyelesaikan permasalahan hukum dalam skripsi ini.
5. Terakhir untuk teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hadis tahun 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup diperkuliahan ini, dan selalu saling memberi semangat satu sama lain.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm, Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Hadis Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar Perspektif Hermeneutika Yusuf Al-Qardhawi (Kajian Ma’anil Hadis). Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Saw. kepada keluarganya dan kepada para sahabat serta seluruh ummat Islam semuanya. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama Prodi Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, baik dari teknik penyusunan dan kosakata yang tertulis, maupun dari isi dan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Muhammad Faiz, M.A. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing jalannya penyusunan skripsi serta memberikan motivasi-motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan nasihat dalam hal perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai segala aspek keilmuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pimpinan, dosen, dan juga staff administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing, membantu, dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt.

Jember, 5 Juni 2025

Penulis



Abd Ghoni Fahmi

NIM: 212104020008

ABSTRAK

Abd Ghoni Fahmi, 2025: *Hadis Larangan Salat Setelah Subuh Dan Asar Perspektif Hermeneutika Yusuf Al-Qardhawi (Kajian Ma'anil Hadis)*

Kata Kunci: Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi, Larangan Salat Setelah Subuh Dan Asar, Ma'anil Hadis.

Salat sunah yang paling dianjurkan oleh Nabi Saw adalah salat sunah rawatib, yaitu salat sunah yang dikerjakan sebelum ataupun setelah salat fardu. Namun, terdapat dua waktu salat fardu yang tidak ada salat sunah rawatib, yaitu setelah salat subuh dan asar dan pada dua waktu tersebut dilarang untuk mendirikan salat yang berdasarkan hadis Nabi saw. Namun, disisi lain hadis ini dirasa seakan saling bertentangan dengan adanya hadis tidak ada larangan salat di waktu kapanpun ketika berada di baitullah, kemudian alasan larangan salat ini dikarenakan pada waktu subuh dan asar bersamaan dengan munculnya dua tanduk setan, lantas bagaimana menanggapi salat *qabliyah* seseorang yang salat di akhir waktu salat subuh dan asar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa makna hadis larangan salat setelah subuh dan asar? 2) Bagaimana pemahaman hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif hermeneutika Yusuf al-Qardhawi.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui makna hadis larangan salat setelah subuh dan asar. 2) untuk mengetahui hasil analisis hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif hermeneutika Yusuf al-Qardhawi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Teknik pengumpulan data menggunakan identifikasi dan seleksi sumber, dokumentasi, studi literatur, dan analisis isi. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yakni menginterpretasikan makna hadis larangan salat setelah subuh dan asar dengan menggunakan Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi sebagai pisau analisis.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) makna dari hadis larangan salat setelah subuh dan asar ini memiliki pengecualian terhadap salat yang bersifat wajib dan salat sunah yang memiliki sebab 2) hasil analisis hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif hermeneutika Yusuf al-Qardhawi yaitu: hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lainnya yang setema, waktu larangan salat ini berlaku pada orang yang telah melaksanakan salat subuh ataupun asar, dan hal yang menjadi penyebab larangan hadis ini berkaitan dengan perkara ghaib yaitu, karena pada waktu itu bersamaan dengan munculnya dua tanduk setan dan menyerupai ibadah kaum munafiq, kemudian makna kontekstualisasi kata "dua tanduk setan" yang relevan dengan saat ini adalah kelalaian spiritual karena pada waktu pagi seseorang tergesa-gesa untuk beraktivitas dan pada waktu sore seseorang santai ataupun rehat setelah seharian beraktivitas sehingga jika melaksanakan salat pada waktu itu cenderung tidak khushyuk.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Hermeneutika	21
2. Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	34

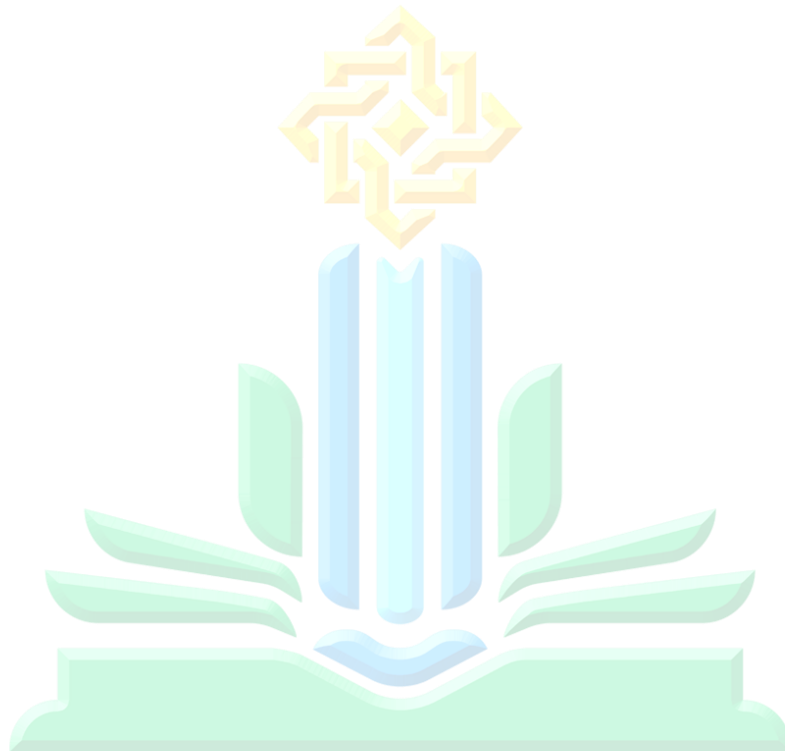
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Hadis Tentang Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar	36
1. Takhrij Hadis	36
2. Lafaz Hadis	36
3. Makna Hadis	37
B. Analisis Hadis Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar	41
1. Analisis Sanad	41
2. Analisis Matan	55
3. Kontekstualisasi Hadis	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
BIODATA PENULIS	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pedoman Transliterasi Model Library of Congress.....	xiii
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan.....	87
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1

Pedoman Transliterasi Model Library of Congress

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

A. Konsonan rangkap karena *tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Shiddah</i>

B. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
---------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* yang ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

ضرب	Ditulis	<i>(ḍaraba)</i>
علم	Ditulis	<i>('alima)</i>
كتب	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

D. Vokal panjang

1. *Fathah* + *alif mamdūdah*, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *Fathah* + *alif maqṣūrah*, ditulis dengan *ā* (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. *Kasrah* + *ya' mati*, ditulis dengan *ī* (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. *Dammah* + *wawu mati*, ditulis *ū* (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

E. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya' mati*, ditulis *ai*

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + wawu mati*, ditulis *au*

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

G. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti *qamariyah* ditulis *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *shamsiyyah*, sama huruf *qamariyah*

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>

H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Dzawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah perkara wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, baik itu dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban melaksanakan salat merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang harus dijalankan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan dan ibadah, sebagaimana termaktub di berbagai dalam ayat Al-Qur'an, berikut contoh ayat kewajiban melaksanakan salat:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: *"Setelah selesai menunaikan salat, hendaklah engkau senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan—baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan apabila rasa aman telah kembali, maka dirikanlah salat sebagaimana mestinya, karena salat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman."*² (QS. An-Nisa' ayat 103)

Selain berdasarkan ayat al-Qur'an, jika ditinjau dalam hadis Rasulullah Saw menempatkan salat pada posisi urutan nomor dua (rukun kedua dalam rukun Islam yang lima) setelah lafaz kalimat dua sahadat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabdanya yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى

² Tim Penyusun Cordoba Bandung, al-Quds Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadis), cetakan.1, (Bandung: Cordoba Press, 2013), hlm. 95.

خَمْسٌ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Musa, berkata: telah mengabarkan kepada kami Handholah bin Abi Sufyan, dari ‘Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu ‘Umar, *Radliyallahu ‘anhuma* berkata: telah bersabda Rasulullah Saw “Agama Islam ditegakkan di atas lima rukun utama: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, menunaikan salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, serta berpuasa di bulan suci Ramadhan.”³ (HR. al-Bukhārī)

Al-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth berpendapat bahwa salat adalah sebuah induk dari segala ibadah. Maksudnya adalah apabila seseorang menunaikan salat dengan benar dan penuh kesungguhan, maka ibadah-ibadah lain yang dijalankannya pun cenderung akan menjadi lebih baik dan tertata.⁴ Maka dari itu, selain kita memiliki kewajiban melaksanakan salat, kita juga harus melaksanakan salat dengan baik dan benar, salah satunya yaitu dalam keadaan khusyu’. Khusyuk ini bisa saja kita lakukan dengan cara ber-ihsan yaitu: “Beribadahlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah. Jika tidak mampu dengan demikian, maka sesungguhnya Allah melihat kalian”.⁵ Dengan demikian, jika kita menerapkan ihsan dalam hal ibadah tentunya akan menambah kekhusyukan dan kesungguhan kita dalam ibadah, sama halnya dengan seorang murid yang sedang melakukan UAS

³ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhori al-Ja’fy, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* (Shahih al-Bukhori), (Dar Toko al-Najah), Juz. 1, hlm. 11.

⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah) Juz 1, hlm. 4.

⁵ Kuliyyatun, “Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, No. 2, Vol. 6, (Desember 2020) hlm. 119.

jika ia merasa diawasi oleh guru maka ia akan sungguh-sungguh dan fokus dalam mengerjakan soal tanpa *tolah-toleh* kanan-kiri mencari jawaban dari temannya demikian pula jika ia tidak merasa diawasi oleh guru tentunya di setiap ruangan sudah ada guru yang bertugas untuk mengawasi murid selama UAS berlangsung hingga selesai.

Ibadah salat ini sendiri masih terbagi menjadi dua macam, yaitu: salat fardu dan juga salat sunah. Salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam dan kewajibannya ini termasuk fardu *ain* yaitu wajib bagi tiap personal untuk melaksanakannya, seperti salat fardu yang lima yaitu: subuh, zuhur, asar, magrib dan isya. Sedangkan salat sunah adalah semua salat selain salat fardu dan hukumnya sunah, seperti, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat sunah rawatib dan lainnya.⁶

Nabi Saw sangat menganjurkan umatnya untuk menunaikan salat sunah, salah satunya yakni seperti salat sunah rawatib. Salat sunah rawatib ini merupakan salat yang dilaksanakan sebelum atau setelah salat wajib yang berguna sebagai bentuk penyempurna ibadah harian. Adapun beberapa alasan dianjurkannya salat rawatib ini adalah karena pelaksanaannya yang mengiringi salat fardu tidak sama dengan salat sunah lain yang pelaksanaannya di waktu tertentu, dan salat rawatib juga dapat menjadi amalan tambahan untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan salat

⁶ Cindy Mistiningsih, Eni Fariyatu Fahyuni, “*Manajemen Islamic Culture Melalui Pembiasaan Salat Dhuha Berjama’ah dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa*”, Jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, No. 2, Vol. 2, (Agustus 2020) hlm. 163.

fardu, karena tidak setiap muslim mampu menunaikan salat fardu dengan sempurna. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebuah hadis yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، قَالَ: أَجَلُ قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: «انْظُرُوا فِي صَلَاتِهِ، أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا» فَيَنْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً كُتِبَتْ كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ: «أَكْمِلُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ» ثُمَّ تُوَحَّدُ الْأَعْمَالُ عَلَى قَدَرِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ: وَاللَّهِ، هَذَا لِابْنِ آدَمَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Dāwūd berkata: telah menceritakan kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan, berkata: telah datang seorang laki-laki dari madinah dan Abu Hurairah menemuinya, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya: kamu sepertinya bukan penduduk dari kota ini, ia menjawab: benar kemudian berkata: apakah kamu dapat menceritakan kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah Saw? Semoga Allah memberikanmu manfaat dengan itu, Abu Hurairah menjawab: tentu saja, ia berkata maka sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: sesungguhnya suatu yang akan dihisab terlebih dahulu dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya, Allah Swt telah berfirman kepada malaikat-Nya: “Lihatlah kalian pada salatnya, apakah sudah sempurna atau kurang” maka lihatlah kalian, apabila salatnya sempurna maka tulislah sempurna, dan apabila kurang sesuatu dari ibadahnya, berfirman: “Sempurnakanlah terhadap hambaku suatu ibadah wajib dari ibadah sunahnya” maka kemudian ambilah perhitungan amal dari perkiraan ibadah tersebut. Abū Dāwūd berkata: aku mendengar seorang syekh di *masjidil haram* bercerita tentang hadis ini, berkata: maka syekh tersebut berkata hadis hasan dan dia berada di majlis Abu Hurairah dan kemudian menceritakan hadis ini: demi Allah, ini merupakan suatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya bagi anak adam.⁷ (HR. Abū Dāwūd)

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Thoyalisi al-Bishri, *Musnad Abu Dawud al-Thoyalisi*, (Mesir: Dar Hijr), Juz. 4, hlm. 213.

Berdasarkan penjelasan lafaz hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa tatkala ada suatu ibadah wajib ataupun suatu amalan yang kurang sempurna maka hendaklah seseorang tersebut menyempurnakan dengan dengan melaksanakan ibadah sunah, sebagai upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Namun, dalam pembahasan salat rawatib, tidak semua salat tersebut hukumnya sunnah (boleh dikerjakan), karena ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakannya, seperti setelah salat subuh dan asar. Banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan melaksanakan salat setelah kedua waktu tersebut, adapun salah satu hadisnya yaitu:

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus, sesungguhnya Ibnu Shihab telah mengabarkannya, berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bin Yazid al-Laitsi, sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: *"Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari."*⁸ (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan hadis di atas kita dapat memahami bahwa Rasulullah Saw telah bersabda bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan

⁸ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl ila Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), Juz. 1, hlm. 567.

salat asar hingga matahari terbenam dan tidak salat setelah salat Fajar (subuh) hingga matahari terbit.⁹

Melihat dari segi teks yang telah ada, hadis tentang larangan salat setelah subuh dan asar, sekilas hadis ini sudah nampak jelas dan tidak akan menimbulkan kesalahan seseorang dalam memahami hadis tersebut. Namun, permasalahan yang muncul adalah bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi hadis tersebut ketika dibandingkan dengan hadis-hadis lainnya yang seakan-akan saling bertentangan dengan hadis larangan salat setelah salat asar seperti halnya hadis kebolehan salat di waktu kapanpun saat di Baitullah, Mekah. Adapun lafaz hadisnya yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

Artinya: Muhammad bin Mansur telah mengabarkan kepada kami, berkata: Aku telah mendengar dari Abu Zubair, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Babah bercerita, dari Jubair bin Muth'im, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: *“Wahai Bani Abdi Manaf, Janganlah diantara kalian mencegah kepada seseorang untuk berthawaf di*

⁹ Agar dapat memahami serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar, umat Islam harus berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis. Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, dan hal ini telah menjadi kesepakatan di kalangan kaum muslimin. (Munzier Suparta, “*Kedudukan dan Fungsi Hadis*”, Ebook: Ilmu Hadis, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 49. Selain berperan sebagai penegas dan penjelas terhadap isi al-Qur'an, Hadis juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berdiri sendiri dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan secara langsung dalam ayat al-Qur'an. Maka dari itu, sebagai sumber hukum Islam maka layaklah bagi semua orang Islam melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap Hadis, supaya Hadis tetap terjaga keautentikannya dan terjaga dari penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak dan menjelekkan agama Islam. (Subhi Ash Shalih, “*Hadis Sunah dan Istilah-istilah lain*”, Buku: Membahas Ilmu-ilmu Hadis, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 21.)

*Baitullah ini dan Salatlah kalian dikapanpun waktu yang kalian inginkan dari waktu malam ataupun siang.*¹⁰ (HR. al-Nasā'ī)

Berdasarkan uraian hadis di atas dapat kita ketahui bahwa Nabi Saw melarang kepada bani Abdi Manaf untuk tidak mencegah seseorang yang hendak melaksanakan tawaf dan salat diwaktu kapanpun yang mereka kehendaki dari waktu malam dan pagi. Adapun jika kita tinjau sekilas terhadap teks hadis ini pasti kita akan merasa adanya perbedaan yang bertentangan dengan hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar.

Selain hadis di atas ada juga hadis lainnya yang dirasa masih menimbulkan pemikiran lainnya dalam memahami hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar, adapun lafaz hadisnya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim al-Dauraqi, telah menceritakan kepada kami Abd al-Shomad, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qutadah, dari Abu Ayyub, Dari Abdillah bin 'Amr, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: *"Waktu salat zuhur ialah ketika tergelincirnya matahari yaitu bayangan seseorang memiliki tinggi yang sama dengan orangnya, selagi tidak masuk waktu asar; Waktu salat asar ialah selagi warna matahari tidak menguning, Waktu salat magrib ialah selagi tidak terbenam ronah merah, Waktu salat isya ialah sampai pertengahan malam, Waktu salat subuh ialah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbit*

¹⁰ Abu Abd al-Rahman bin Syu'aib bin Ali al-Kharasani al-Nasa'i, *al-Mujtaba min al-Sunan = al-Sunan al-Sughra li al-Nasa'i*, (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah), Juz. 1, hlm. 284.

matahari, dan ketika terbitnya matahari maka janganlah melaksanakan salat, karena hal itu bersamaan dengan muncul diantara dua tanduk setan."¹¹ (HR. Muslim)

Melihat dari lafaz hadis lainnya ini terkait larangan salat setelah subuh dan asar ini, kita dilarang melaksanakan salat setelah subuh dan asar karena hal itu bersamaan dengan munculnya tanduk setan, namun di sisi lain seperti halnya saat waktu salat asar kita diperbolehkan melaksanakan salat sunah sebelum salat asar (salat *qabliyah* asar). Adapun perumpamaan dari masalah ini, seperti halnya ada dua orang (si A dan si B). si A melaksanakan salat asar di awal waktu dan ia melaksanakan salat *qabliyah* asar sedangkan si B, ia melaksanakan salat asar di akhir waktu dan ia juga melaksanakan salat *qabliyah* asar, secara tidak langsung kita tentunya akan timbul pertanyaan terkait salat *qabliyah* asar si B ini karena jika dihitung secara waktu tentunya salat *qabliyah* si B ini tentunya sama halnya menduduki salat *ba'diyah* asar untuk si A, dengan demikian bagaimana cara kita menjawab persoalan tersebut.

Berdasarkan data permasalahan di atas, penulis merasa perlu adanya pengkajian lebih mendalam mengenai hadis larangan salat setelah Subuh dan Asar dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Kajian ini penting untuk memperluas pemahaman tentang hadis tersebut. Penulis berupaya mengkaji ma'anil hadis dengan tujuan menyajikan data secara menyeluruh dan mendalam, sekaligus memberikan

¹¹ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl ila Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), Juz. 1, hlm. 427.

pencerahan dalam menjawab berbagai permasalahan terkait larangan salat setelah subuh dan asar. Maka dari itu, penulis akan memberi nama penelitian ini dengan judul **“Hadis Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar Perspektif Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi (Kajian Ma’anil Hadis)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap fokus, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna hadis larangan salat setelah subuh dan asar?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif hermeneutika Yusuf al-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang dikaji, serta menjelaskan secara sistematis makna hadis tentang larangan salat setelah subuh dan asar:

1. Untuk memahami makna hadis larangan salat setelah subuh dan asar.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif hermeneutika Yusuf al-Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada umumnya berkaitan dengan kontribusi atau sumbangsih yang dapat diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian ini biasanya terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹²

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan penelitian dalam bidang dakwah Islam.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemahaman hadis larangan salat setelah subuh dan asar menurut Yusuf al-Qardhawi.
- c. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat Sebagai bentuk inovasi dan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan Islam, serta menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan untuk pemenuhan syarat memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Agama (S.Ag.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus mengetahui pemahaman hadis larangan salat setelah subuh dan asar menurut Yusuf al-Qardhawi.

¹² Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Jember Press, 2021), hlm. 30.

- b. Bagi civitas akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya dari program studi Ilmu Hadis, yang ingin melakukan penelitian sejenis.
- c. Bagi pembaca, dapat memberikan sebuah informasi sekaligus menambah wawasan pengetahuan seputar hadis tentang larangan salat setelah subuh dan asar.
- d. Bagi Masyarakat umum, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan terhadap perkembangan riset dan memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber bahan dakwah Islam seputar larangan salat setelah subuh dan asar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama dalam penelitian, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terkait makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹³

1. Hadis

Hadis secara bahasa memiliki makna *al-jadid* (baru) lawan kata dari *al-qadim* (dahulu), sedangkan hadis menurut istilah yaitu segala perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*), sifat-sifat ataupun keadaan-keadaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.¹⁴

¹³ Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Jember Press, 2022), hlm. 30.

¹⁴ Endad Musaddad, "*Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya*", Buku: Ulumul Hadis, Ed. 1, (Banten: Media Madani, 2021) hlm. 1-2.

2. Larangan Salat Setelah Asar dan Subuh

Makna larangan salat setelah subuh dan asar ini adalah salat yang dilaksanakan setelah salat subuh dan asar, dan larangan tersebut tertuju pada salat sunah (selain salat wajib dan salat yang mempunyai sebab).¹⁵

3. Hermeneutika

Hermeneutika merupakan seperangkat metode yang digunakan dalam upaya menafsirkan sebuah teks ataupun ucapan yang masih samar dan tidak jelas.¹⁶

4. Ma'anil Hadis

Ma'anil Hadis adalah ilmu yang membahas penjelasan makna lafaz-lafaz hadis Nabi Muhammad Saw, baik secara lugas maupun tersirat, untuk memahami maksud, hukum, hikmah, dan pelajaran yang terkandung dalam sebuah hadis.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah langkah-langkah penelitian berikutnya, peneliti telah menyusun sistematika pembahasan yang menggambarkan urutan penyajian data dalam KTI (karya tulis ilmiah), yang dimulai dari Bab I berupa Pendahuluan hingga Bab V berupa Penutup.

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam skripsi ini:

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nayl al-Awthar*, (Mesir: Dar al-Hadits), Juz. 3, hlm. 106.

¹⁶ Suryani, "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode dalam Pemahaman Hadis", *Jurnal Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, No. 2, Vol. 6, (Januari 2022), hlm. 781.

¹⁷ Marhumah, "Metode Memahami Hadis", Ebook: *Ulumul Hadis (Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh)*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 203.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang mencakup beberapa komponen utama, yaitu: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penulisan skripsi ini.

Bab *Kedua*, berisi kajian pustaka yang menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan serta pembahasan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Bab *Ketiga*, berisi metode penelitian, yang mencakup aspek-aspek seperti pendekatan dan jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kerangka berpikir penelitian ini.

Bab *Keempat* berisi pembahasan temuan yang dikaji dalam penelitian. Dalam bab ini disajikan gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data yang telah diperoleh, serta analisis terhadap temuan-temuan yang relevan dengan fokus kajian.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Setelah bagian ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang relevan apabila diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah salah satu komponen penting dalam suatu penelitian, yang berfungsi untuk memberikan landasan teori dan referensi yang mendukung penelitian tersebut. Hal itu dikarenakan, dengan adanya kajian kepustakaan penulis dapat memberikan kontribusi baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang menjadi landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan.¹⁸

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya yang hampir serupa dalam hal tema, pendekatan serta obyek namun memiliki perbedaan dalam sudut pandang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis kembali penelitian sebelumnya untuk menemukan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasrul Fikri, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas

¹⁸ Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Jember Press, 2023), hlm. 52.

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul *Hadis Nabi Tentang Larangan Salat setelah Subuh dan Asar (Studi Ma'anil Hadis)*. Dalam skripsi tersebut, ia menfokuskan penelitiannya terhadap pemaknaan hadis dan perbedaannya dengan salat tahiyatul masjid, salat syukrul wudhu' dan salat jenazah, sehingga memperoleh kesimpulan terkait pemaknaan hadis Nabi tentang larangan salat setelah subuh dan asar dan bagaimana perbedaannya dengan salat tahiyatul masjid, salat syukrul wudhu' dan salat jenazah.¹⁹

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Hasrul Fikri yaitu sama-sama membahas tentang hadis larangan salat setelah subuh dan asar, namun memiliki perbedaan pada metode penelitiannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode ma'anil hadis berupa hermeneutika hadis Yusuf al-Qardhawi dan pembahasannya lebih spesifik terhadap pemahaman dan pemaknaan hadis larangan salat setelah salat subuh dan asar berdasarkan hermeneutika Yusuf al-Qardhawi, sedangkan pada skripsi Hasrul Fikri menggunakan metode ma'anil hadis berupa kritik sanad dan kritik matan serta korelasinya dengan salat dikarenakan ada sebab.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ernawati Beru Ginting, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul *Kontradiksi Hadis Larangan Salat Sesudah Subuh dan Asar (Kajian Mukhtalaf al-Hadis)* dalam jurnalnya yaitu *al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan*

¹⁹ Hasrul Fikri, "*Hadis Nabi Tentang Larangan Salat setelah Subuh dan Asar (Studi Ma'anil Hadis)*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

Sosial vol. 18 no. 02 September 2024. Dalam jurnal penelitian ini ia memiliki fokus penelitian terhadap kontradiksi hadis larangan salat sesudah subuh dan asar dengan salat sunah fajar yang dilaksanakan setelah salat subuh, sehingga dari fokus penelitian tersebut dapat memperoleh kesimpulan berupa pentingnya menjaga salat sunah fajar jika kita tidak sempat melaksanakannya di sebelum salat subuh maka kita diperbolehkan melaksanakannya sesudah salat subuh.²⁰

Persamaan skripsi penulis dengan jurnal penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar, namun memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya. Penulisan skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap hadis larangan salat setelah subuh dan asar dengan fokus pada kontradiksi hadis salat sunah ketika berada di Baitullah, Mekah dan menjawab pertanyaan seputar alasan sebab adanya larangan ini, sedangkan pada jurnal penelitian ini memiliki fokus penelitian pada kontradiksi hadis larangan salat subuh dan asar dengan salat sunah fajar yang dilaksanakan setelah salat subuh.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Danil, mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan judul Hukum Qadha Salat Sunah Fajar Setelah Salat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin dalam jurnalnya yaitu Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum vol. 12 ed. 02 2023. Dalam jurnal penelitian ini ia memiliki fokus penelitian

²⁰ Ernawati Beru Ginting, “Kontradiksi Hadis Larangan Salat Sesudah Subuh dan Asar (*Kajian Mukhtalaf al-Hadis*)”, al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 18, no. 02, (September 2024).

terhadap komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin terkait penyebab terjadinya perbedaan pendapat serta pendapat mana yang paling rajih diantara keduanya, sehingga dari fokus penelitian tersebut dapat memperoleh kesimpulan berupa penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan pendapat mana yang lebih rajih.²¹

Persamaan skripsi penulis dengan jurnal penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait salat yang dilakukan setelah salat subuh, namun memiliki perbedaan pada tokoh dan metode studi penelitiannya. Penulisan skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap hadis larangan salat setelah salat subuh dan asar dengan menggunakan metode Studi Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi, sedangkan pada jurnal penelitian ini memiliki fokus penelitian Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin terkait salat fajar yang dilaksanakan setelah salat subuh.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al-Irsyad, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2023 dengan judul Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh (Studi Ma'anil Hadis). Dalam skripsi tersebut, ia menfokuskan penelitiannya terhadap penelitian kritik sanad dan matan hadis kewajiban qada salat dalam kutubus sittah dan implikasi hadis kewajiban hukum qada salat terhadap hukum fiqh, sehingga

²¹ Muhammad Danil, "*Hukum Qadha Salat Sunah Fajar Setelah Salat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin*", Moefity: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. 12, ed. 02, (2023).

memperoleh kesimpulan terkait kualitas dan kuantitas kritik sanad dan matan hadis kewajiban qada salat dalam kutubus sittah dan implikasi hadis kewajiban hukum qada salat terhadap hukum fiqh.²²

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Muhammad Al-Irsyad yaitu sama-sama menggunakan metode ma'anil hadis, namun memiliki perbedaan pada konteks pembahasan penelitiannya. Penulisan skripsi ini pembahasannya lebih spesifik terhadap pemahaman hadis larangan salat setelah salat subuh dan asar, sedangkan pada skripsi Muhammad Al-Irsyad pembahasannya lebih spesifik terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasrul Fikri, Hadis Nabi Tentang Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar (Studi Ma'anil Hadis)	Pada tema yang dibahas, yaitu: larangan salat setelah subuh dan asar	Penulisan skripsi ini menggunakan metode ma'anil hadis berupa hermeneutika hadis Yusuf al-Qardhawi dan pembahasannya lebih spesifik terhadap pemahaman dan pemaknaan hadis larangan salat setelah salat subuh dan asar berdasarkan hermeneutika Yusuf al-Qardhawi, sedangkan pada

²² Muhammad Al-Irsyad, "*Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh (Studi Ma'anil Hadis)*", (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2023).

			skripsi Hasrul Fikri menggunakan metode ma'anil hadis berupa kritik sanad dan kritik matan serta korelasinya dengan salat dikarenakan ada sebab, seperti: salat tahiyatul masjid, salat syukrul wudhu' dan salat jenazah.
2.	Ernawati Beru Ginting, Kontradiksi Hadis Larangan Salat Sesudah Subuh dan Asar (Kajian Mukhtalaf al-Hadis)	Menggunakan tema pembahasan yang sama, yaitu: hadis larangan salat setelah salat subuh dan salat asar	Penulisan skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap hadis larangan setelah salat subuh dan asar dengan fokus pada kontradiksi hadis salat sunah ketika berada di Baitullah, Mekah dan menjawab pertanyaan seputar alasan sebab adanya larangan ini, sedangkan pada jurnal penelitian ini memiliki fokus penelitian pada kontradiksi hadis larangan salat sesudah subuh dan asar dengan salat sunah fajar yang dilaksanakan setelah salat subuh.
3.	Muhammad Danil, Hukum Qadha Salat Sunah Fajar Setelah Salat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin	Menggunakan tema pembahasan yang hampir serupa, yaitu: salat yang dilaksanakan setelah salat subuh	Penulisan skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap hadis larangan setelah subuh dan asar dengan menggunakan metode Studi Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi, sedangkan pada jurnal penelitian ini memiliki fokus penelitian Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu

			Abidin terkait salat fajar yang dilaksanakan setelah salat subuh.
4.	Muhammad Al-Irsyad, Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh (Studi Ma'anil Hadis)	Menggunakan metode yang sama yaitu ma'anil hadis	Penulisan skripsi ini pembahasannya lebih spesifik terhadap pemahaman hadis larangan salat setelah salat subuh dan asar, sedangkan pada skripsi Muhammad Al-Irsyad pembahasannya lebih spesifik terhadap Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh.

B. Kajian Teori

Bagian ini menyajikan kajian teori yang menjadi dasar perspektif dalam pelaksanaan penelitian. Penjabaran teori yang disampaikan secara komprehensif dan mendalam berkaitan dengan topik penelitian akan membantu memperluas wawasan peneliti, sehingga mampu mengkaji dan memecahkan permasalahan secara lebih tepat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis dalam sebuah penelitian.²³

²³ Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Jember Press, 2023).

1. Hermeneutika

Pada dasarnya hermeneutika merupakan suatu metode ataupun teori yang berasal dari sebuah tradisi penafsiran *biblical*. Metode ini kemudian mulai berkembang pesat dan masuk terhadap teks-teks sastra yang telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Yaitu seperti Schleimacher dan Gadamer.²⁴ Secara Bahasa kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hermeneuein*, yang memiliki arti melakukan penafsiran (*erklaren to explain*).²⁵ Kata *hermeneuein* ini merupakan sebuah nama yang diambil dari nama seorang dewa Yunani yaitu dewa Hermes. Dewa Hermes adalah seorang dewa yang memiliki tugas untuk menyampaikan sebuah wahyu yang berasal dari Zeus kepada manusia.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, metode ini mulai dipelajari oleh para tokoh Islam yang kemudian diadopsi kedalam metode penelitian dalam menafsirkan sebuah lafaz yang terkandung dalam Islam (al-Qur'an dan Hadis). Adanya perkembangan ini menyebabkan perbedaan terhadap titik tekan hermeneutika mengikuti para pengkajinya. Adapun titik tekan hermeneutika dalam tinjauan hadis adalah sebagai berikut:

²⁴ M. Habib al-Chudori, "*Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gender*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021).

²⁵ Taufan Anggoro, "*Studi Hadis di Indonesia: Kajian Atas Hermeneutika Hadis Muhammad Syuhudi Isma'il*", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

1. Penafsiran “dari dalam” Teks (*Meaning within The Text*)

Penafsiran dalam teks ini memiliki sasaran utama untuk dikaji yaitu menemukan makna secara objektif sebagaimana yang dikehendaki oleh pengagas teks (*author*). Penafsiran seperti ini biasanya dikategorikan terhadap hermeneutika teoritis dan hermeneutika romantis. Adapun langkah-langkah dalam metode ini yang ditawarkan oleh Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher menggunakan dua pendekatan yaitu: (1). Rekonstruksi historis-obyektif dan (2). Rekonstruksi historis-subyektif. Rekonstruksi historis-obyektif ini berupaya menemukan hubungan suatu ungkapan yang berkaitan dengan keseluruhan struktur kebahasaan. Sedangkan Rekonstruksi historis-subyektif berupaya memahami awal mula masuknya pemikiran dalam otak seseorang. Sehingga dengan menggunakan dua pendekatan ini akan ditemukan ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran.²⁶

2. Penafsiran terhadap Hal-hal “di Sekitar” Teks (*Meaning Behind The Text*)

Penafsiran terhadap hal-hal disekitar ini memiliki fokus yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya (tidak lagi berfokus terhadap makna teks yang benar dan objektif). Melainkan dalam

²⁶ N. Kholis Hauqola, “*Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*”, Jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, No. 1, Vol. 24, (Januari).

kajian ini memiliki fokus terhadap bagaimana memahami tindakan itu sendiri atau kontekstualisasi yang terjadi di masyarakat luas.²⁷

3. Penafsiran “Melawan” Teks (*Meaning in Front of The Text*)

Penafsiran melawan teks ini memiliki tujuan untuk membongkar kepentingan di balik teks. Dengan mempertanyakan hubungan teks yang saling bertentangan, penafsiran ini merupakan suatu pengkombinasian antara penafsiran tekstual dan kontekstual. Maka dari itu, akan mendapatkan makna baru terhadap sebuah hadis dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut.²⁸

2. Hermeneutika Yusuf Al-Qardhawi

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggunakan teori hermeneutika Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis yang akan dikaji ini, nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qardhawi. Beliau lahir di sebuah desa Shafat Turab dan kota al-Mahallah al-Kubra, provinsi al-Gharbiyyah pada tanggal 9 September 1926.²⁹ ia merupakan seorang cendekiawan Islam yang telah sukses dalam mengembangkan pemikiran Islam kontemporer dan merupakan ulama khalaf, sebagian besar kehidupannya didedikasikan guna menggali dan mengungkapkan berbagai konsep dalam ajaran agama

²⁷ Suryani, “Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode dalam Pemahaman Hadis”, Jurnal Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, No. 2, Vol. 6, (Januari 2022), hlm. 781.

²⁸ Agusni Yahya, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath al-Bari Ibn Hajar al-‘Asqalani)”, Jurnal Ar-Raniry, No. 2, Vol. 2, (Desember) hlm. 366.

²⁹ Moh Paris Fauzi Sawedi, Nur Hidayat, Nada Nabilah Syafiqoh, “Keberadaan Perempuan di Ruang Publik (Analisis Hadis Perspektif Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi)”, Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, No. 3, Vol. 6, (Desember 2022), hlm. 1286.

dalam konteks dunia yang terus berubah.³⁰ Metode pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi yang dipilih peneliti ini, dirasa merupakan teori yang paling tepat untuk digunakan dalam mengkaji hadis sesuai tema yang peneliti pakai.

Dalam menafsirkan sebuah hadis, Yusuf al-Qaradawi menetapkan sejumlah prinsip yang berfungsi sebagai alat analisis. Prinsip-prinsip ini sepatutnya turut diperhatikan oleh siapa pun yang ingin mengkaji hadis secara mendalam.³¹ Pertama, menelusuri kepastian dan kesahihan sebuah hadis dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh ahlinya. Kedua, dalam memahami sebuah hadis, seorang peneliti sebaiknya memiliki pemahaman yang mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis (*asbāb al-wurūd*), serta keterkaitannya dengan petunjuk dalam al-Qur'an dan hadis-hadis lainnya. Ketiga, peneliti sebaiknya melakukan konfirmasi jika hadis yang sedang diteliti mukhtalaf dengan dalil yang memiliki kualitas lebih unggul, seperti al-Qur'an, hadis sahih, atau hadis mutawatir.³²

Berdasarkan beberapa prinsip yang telah dijelaskan, Yusuf al-Qaradawi mengusulkan beberapa metode dalam memahami hadis,

³⁰ Muhammad Zainurrafiq, Muhid, “Kontekstualisasi Hadis Makan Dengan Tiga Jari (*Kajian Hadis Ghairu Tashri' Perspektif Yusuf al-Qardhawi*)”, Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, No. 02, Vol. 8, (Desember 2023), hlm. 116.

³¹ Yūsuf Al-Qarḍāwī, “*Kaedah-kaedah Memahami al-Sunnah dengan Sebaik-baiknya*”, Ebook: Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunnah. (Petaling Jaya: Selangor Darul Ehsan, 1996), hlm. 103.

³² Syaiful Nazaar, “*Pemahaman Hadis Menurut Yusuf al-Qardhawi*”, JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir, No. 3, Vol. 2, (Maret 2025).

yaitu: Pertama, pemahaman hadis dengan mengikuti petunjuk yang telah terdapat dalam al-Qur'an. Kedua, mengumpulkan berbagai hadis yang memiliki pembahasan setema. Ketiga, penggabungan atau memilih hadis yang saling bertentangan dengan cara mentarjih (memilih yang lebih unggul). Keempat, pemahaman hadis dengan mempertimbangkan aspek latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kelima, membedakan antara sesuatu yang bersifat berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Keenam, membedakan antara perkataan yang bersifat haqiqah (literal) dan majaz (kiasan). Ketujuh, membedakan antara suatu yang bersifat ghaib (tidak tampak) dan sesuatu yang bersifat nyata. Kedelapan, menalaah secara pasti makna pada setiap kata yang digunakan dalam matan hadis.³³

a. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk al-Qur'an

Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an merupakan prinsip penting dalam metodologi pemikiran Yusuf al-Qaradawi.

Menurutnya, al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi tolak ukur dalam menilai dan memahami hadis. Ia menekankan bahwa hadis tidak boleh dipahami secara lepas dari konteks al-Qur'an, karena keduanya saling melengkapi, namun al-Qur'an memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, ketika menghadapi hadis yang tampak bertentangan dengan nilai-nilai

³³ Fiddian Khairuddin, Nasrullah, Ridhoul Wahidi, "Yusuf al-Qardhawi Understanding The Hadith of The Prophet Pbu", Jurnal Syahadah, No. 2, Vol. 10, (Oktober 2022), hlm. 9-22.

dasar al-Qur'an, seperti keadilan, rahmat, dan kemanusiaan, maka hadis tersebut harus ditinjau ulang secara kritis, baik dari segi sanad maupun makna (matan)-nya. Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dalam menafsirkan hadis, agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara rasionalitas dan spiritualitas dalam memahami sunnah Nabi secara lebih holistik dan kontekstual.³⁴

b. Menghimpun Hadis yang Setema

Dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi, menghimpun hadis-hadis yang setema merupakan langkah penting dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan seimbang. Ia menolak pendekatan parsial yang hanya berpegang pada satu hadis tanpa mempertimbangkan hadis-hadis lain yang relevan dalam tema yang sama. Menurutnya, setiap hadis harus dilihat dalam keseluruhan konteks ajaran Nabi Muhammad Saw, agar tidak terjadi kesimpulan yang menyimpang atau berlebihan. Dengan menghimpun seluruh riwayat yang membahas suatu topik, seorang ulama dapat memahami maksud dan spirit dari ajaran tersebut secara lebih akurat. Al-Qaradawi menyebut pendekatan ini sebagai bentuk dari "*al-jam'u bayna al-nusus*" (penggabungan antara teks-teks), yang

³⁴ Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul Awwaliyyah, "*Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal al-Sunah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit*", Jurnal al-Musla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, No. 1, Vol. 3, (2021).

mencerminkan prinsip keadilan ilmiah dalam memahami sunnah. Pendekatan ini juga sejalan dengan usahanya untuk menggali hukum Islam yang moderat (*wasathiyah*), kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.³⁵

c. Menggabungkan atau Mentarjih Hadis yang Saling Bertentangan

Pada dasarnya, tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash-nash syariat, karena suatu kebenaran tidak akan bertolak belakang dengan kebenaran lainnya. Jika pun tampak adanya kontradiksi antara dua nash, maka hal itu hanya bersifat lahiriah dan tidak menunjukkan pertentangan hakiki. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kesan pertentangan tersebut melalui langkah-langkah tertentu. Dalam menghadapi persoalan ini, Yusuf al-Qaradawi menyatakan dengan tegas bahwa ketika menghadapi hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, langkah utama yang harus diambil adalah melakukan cara kompromi atau *al-jam'u* (penggabungan), yaitu mencari makna yang mempersatukan tanpa menolak salah satu hadis, namun jika penggabungan tidak memungkinkan dan tidak bisa di kompromikan, maka dilakukan al-tarjih dengan mendahulukan hadis yang lebih kuat dari segi sanad, matan, serta lebih sejalan dengan maqasid al-

³⁵ Ahmad Sugeng Riyadi, "Hadis Kontemporer (Studi Kajian dalam Memahami Hadis Perspektif Yusuf al-Qardhawi)", al-Mutabar: Jurnal Ilmu Hadis, vol. 1, no. 2, (Juli 2021).

syariah dan prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan.³⁶

d. Memahami Hadis dengan Latar Belakang, Situasi, Kondisi, dan Tujuannya

Memahami hadis sangat penting untuk mempertimbangkan aspek latar belakang, situasi, dan kondisi pada saat diucapkannya hadis tersebut, serta tujuannya. Al-Qardhawi menekankan bahwa hadis tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks sejarah dan sosialnya, karena setiap pernyataan Nabi Muhammad Saw didasarkan pada keadaan tertentu yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap hadis harus mempertimbangkan kondisi waktu dan tempat, serta tujuan dari wahyu tersebut, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan umat, keadilan, dan kebajikan, bukan sekadar mengikuti teks secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks yang relevan dengan kebutuhan zaman.³⁷

e. Membedakan Antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap

Sarana dalam kehidupan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, namun tujuan akhir yang

³⁶ Hablun Ilhami, "Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf al-Qardhawi", Jurnal Awig awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 3, (Mei 2023), hlm 111.

³⁷ Ahmad Putra, Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuuf al-Qardhawi", Jurnal El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, No. 01, Vol. 10, (2020), hlm. 12-13.

mulia dan sesuai dengan syariat Islam tetaplah konsisten dan tidak berubah. Sebagaimana beliau mengungkapkan, “Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman, tetapi tujuan itu sendiri harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat.” Hal ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam memilih metode, selama tujuan yang ingin dicapai tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.³⁸

f. Membedakan Antara Ungkapan Haqiqah dan Majaz

Perbedaan antara haqiqah dan majaz merupakan hal yang penting dalam memahami makna teks-teks agama. al-Qardhawi menjelaskan bahwa Haqiqah merujuk pada makna literal yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan secara langsung oleh bahasa, sementara majaz adalah makna kiasan yang digunakan untuk

memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau simbolis.

Beliau menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks-teks agama harus dapat membedakan kedua jenis makna ini, karena dalam konteks tertentu, penggunaan majaz dapat lebih tepat untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan realitas zaman, tanpa mengabaikan esensi ajaran yang haqiqah.³⁹

³⁸ Ahmad Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi”, Jurnal Rausyan Fikr, No. 01, Vol. 16, (Juni 2020), hlm. 176.

³⁹ Muhammad Zainul Hasan, “Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi”, Jurnal Al-Irfani: Journal of Qur’anic and Tafsir (JQT), No. 02, Vol. 1, (Desember 2020), hlm. 41.

g. Membedakan antara yang Ghaib dan Nyata

Konsep ghaib dan nyata memiliki peran penting dalam pandangan Islam terhadap realitas dunia dan kehidupan. Ia menjelaskan bahwa ghaib merujuk pada berbagai hal yang tidak dapat diacapai oleh indra manusia, seperti alam akhirat, takdir, dan segala sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Swt. Sementara itu, yang nyata adalah apa yang bisa kita alami dan saksikan di dunia ini. Namun, al-Qardhawi menekankan bahwa meskipun sesuatu itu ghaib, ia tetap memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata dan tidak boleh diabaikan, karena apa yang ghaib itulah yang menjadi dasar bagi realitas yang kita hadapi, seperti keyakinan terhadap kehidupan setelah mati yang memengaruhi moralitas dan tujuan hidup seorang Muslim.⁴⁰

h. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis

Memastikan makna kata-kata dalam hadis merupakan langkah penting untuk memahami ajaran Nabi secara utuh dan sesuai dengan konteksnya. Beliau menekankan bahwa setiap lafaz dalam hadis perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi bahasa Arab klasik, konteks sosial-budaya saat itu, maupun tujuan syariat (maqashid al-syariah). Al-Qardhawi menolak pemahaman yang kaku atau literal jika tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kemaslahatan,

⁴⁰ Ali Ramadhan Rafsanjani, Muhammad Fathul Khoiry, “*Sunah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf al-Qardhawi*”, Jurnal Madaniyah, No. 02, Vol. 13, (Juli 2023), hlm. 306.

seraya menekankan pentingnya penafsiran yang kontekstual, moderat, dan berlandaskan ilmu. Menurutnya, kesalahan dalam memahami makna suatu kata dalam hadis bisa mengarah pada penerapan yang keliru dan tidak mencerminkan nilai *rahmatan lil ‘alamin* yang dibawa oleh Islam.⁴¹

Teori yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradawi di atas dianggap sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan dasar dalam analisis penelitian ini. Penulis akan memaparkan berbagai hadis yang berkaitan dengan larangan salat setelah subuh dan asar, dengan mempertimbangkan latar belakang munculnya hadis-hadis tersebut, keterkaitannya dengan dalil-dalil lain, serta perbedaannya dengan hadis-hadis yang mengatur tentang salat pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Budi Ichwayudi, Ahmad Faiz, Lyna Syahnuriyah al-Hamdany, Ghulam Ahmad Abror, Syabrowi, “*Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Hadis: Kontekstualisasi Pemahaman Perspektif Syuhudi Ismail dan Yusuf al-Qardhawi*”, Jurnal KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, No. 01, Vol. 15, (Februari 2025), hlm. 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu “pisau” akademik yang dapat mengupas semua permasalahan yang ada secara optimal dan mendalam, sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat dan sistematis. Oleh karena itu, membutuhkan seperangkat metode dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research, penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data melalui telaah berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber yang digunakan antara lain mencakup kitab, buku, tesis, skripsi, artikel, jurnal, kamus, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴²

B. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika hadis, hermeneutika hadis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji sebuah hadis dengan cara menafsirkan ataupun interpretasi dalam

⁴² Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 41

memahami sebuah hadis Nabi Muhammad Saw, dengan mempertimbangkan aspek teks, konteks, sosio-historis dan kaitannya dengan dalil-dalil lain.⁴³

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mendalami topik yang dikaji. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.⁴⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan hadis-hadis yang tercantum pada kitab al-sahihain (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*) dengan pencarian menggunakan bantuan aplikasi *al-Maktabah al-Shamilah* dan hermeneutika Yusuf al-Qardhawi (sebagai data primer)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang memiliki fungsi sebagai penguat, dan bukan merupakan sumber data asli. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, kitab,

⁴³ Samsu, “*Metode Penelitian (Teori Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*”, cet.1, (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 78.

⁴⁴ Dzatul Wida Nurlaela Hasanah, “Analisis Metodologis Tentang Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Husein Muhammad”, (Skripsi: UIN Gunung Djati, Bandung, 2024).

jurnal, skripsi, tesis, kamus, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan yang diusungkan oleh peneliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), berikut merupakan Teknik pengumpulan data yang diterapkan: Pertama, identifikasi dan seleksi sumber, yaitu mencari dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian yaitu hadis larangan salat setelah subuh dan asar. Kedua, Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengakses, menelaah, dan mengkaji dokumen tertulis yang relevan dan dapat mendukung pembahasan skripsi. Ketiga, Studi Literatur (*Literature Review*), Teknik ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengkaji Teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Keempat, Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu mengidentifikasi dan menginterpretasikan konsep, teori, serta temuan yang mendukung argumentasi dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan teori hermeneutika Yusuf al-Qardhawi sebagai pisau analisis. Analisis isi (*content analysis*) merupakan metode untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna dari teks atau dokumen secara sistematis dan objektif. Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian.

Langkah-langkah analisis dimulai dengan mengidentifikasi isi literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Setelah itu, data diklasifikasikan ke dalam kategori atau tema tertentu sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan guna menarik makna dan hubungan antar konsep. Tahap akhir dari analisis ini adalah menyusun sintesis dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh, sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap objek kajian berdasarkan telaah literatur yang sistematis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hadis Tentang Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar

1. Takhrij Hadis

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

a. Takhrij Menggunakan al-Mu'jam al-Mufahras:

Dengan menggunakan kata kunci “صَلَاةَ”, ditemukan dalam al-Mu'jam

al-Mufahras li Alfadz al-Hadith al-Nabawy sebagai berikut:

٢٠ لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة
لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة
بعد العصر حتى ...
لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

b. Takhrij Menggunakan al-Maktabah al-Syamilah

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (hadis nomor 586)

- Ṣaḥīḥ Muslim (hadis nomor 288)

c. Takhrij Menggunakan Jawami' al-Kalim

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (hadis nomor 554)

- Ṣaḥīḥ Muslim (hadis nomor 1.374)

2. Lafaz Hadis

a. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (hadis nomor 586)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Artinya: Abd al-‘Aziz bin ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, dari Shalih, dari Ibnu Shihab, berkata: ‘Atha’ bin Yazid al-Junda’i telah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari.”⁴⁵

b. *Ṣaḥīḥ Muslim* (hadis nomor 288)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus, sesungguhnya Ibnu Shihab, mengabarkan kepadanya, berkata: telah mengabarkan kepadaku Atha’ bin Yazid al-Laitsi, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.: “Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari.”⁴⁶

3. Makna Hadis

لَا صَلَاةَ (tidak ada salat) Ibn Daqīq al-‘Id mengatakan: Bentuk

penafian (peniadaan) dalam lafaz-lafaz syar’i, jika dimasukkan pada suatu

⁴⁵ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhori al-Ja’fi, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* (Shahih al-Bukhori), (Dar Toko al-Najah), Juz. 1, hlm. 121.

⁴⁶ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-‘Adl ila Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi), Juz. 1, hlm. 567.

fi'il (kata kerja), maka yang lebih utama adalah memahaminya sebagai penafian terhadap *fi'il* (perbuatan) syar'i, bukan terhadap inderawi (*hissiy*).⁴⁷ Karena jika kita memahaminya sebagai penafian perbuatan secara inderawi, maka kita perlu menyisipkan makna tersirat agar maknanya sah. Namun jika kita memahaminya sebagai penafian secara syar'i, maka tidak perlu penyisipan makna, dan ini yang lebih utama. Dengan demikian, maksud dari penafian tersebut bermakna *nahyi* (larangan), dan maksudnya adalah لَا تُصَلُّوا (*janganlah kalian salat*).⁴⁸

Dalam kitab *Manar al-Qari Syarah Mukhtashor Şahîḥ al-Bukhārī* dijelaskan, yang dimaksud larangan salat tersebut khusus tertuju pada salat *al-Nawafil* (salat sunah).⁴⁹ Kemudian Muhammad bin Ismail menjelaskan dalam kitab *Subul al-Salam*, lafaz لَا صَلَاةَ ini memiliki maksud أَيُّ نَافِلَةٍ (yakni salat sunah).⁵⁰ Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa larangan salat tersebut tertuju pada salat sunah.

⁴⁷ *Fi'il Syar'i* adalah perbuatan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, ibadah ataupun tindakan yang telah diatur oleh syariat Islam, seperti: salat, puasa, zakat. Sedangkan *Fi'il al-Hissiy* adalah perbuatan yang berkaitan dengan perasaan/indera, seperti: melihat mendengarkan, merasakan.

⁴⁸ Muhammad bin al-Hadzir bin Sayyid Abdullah bin Ahmad al-Jukni al-Syanqithi, *Kautsar al-Ma'ani al-Darari fi Kasyfi Khabaya Shahih al-bukhori*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), Juz. 8, hlm. 151.

⁴⁹ Hamzah Muhammad Qasim, *Manar al-Qari Syarah Mukhtashor Shahih al-Bukhori*, (Dimasyqi: Maktabah Dar al-Bayan, Thaif: al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah Maktab al-Muid, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah), Juz. 2, hlm. 85.

⁵⁰ Muhammad bin Isma'il bin Sholah bin Muhammad al-Hasani, *Subulu al-Salam*, (Dar al-Hadits), Juz. 1, hlm. 166.

Begitu juga yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islām (Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jamī' Ad'illah al-Aḥkām)* yang dimaksud lafaz لَا

صَلَاةٌ ini memiliki maksud أَيُّ نَافِلَةٍ (yakni salat sunah), namun persoalan salat sunah ini masih ada pengecualian, yakni terhadap salat yang memiliki sebab dan tidak berlaku juga untuk salat wajib.⁵¹

بَعْدَ الصُّبْحِ (setelah subuh), dalam kitab *al-Baḥr al-Muḥīṭ Lā-Tsajāj*

fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥajjāj menjelaskan yang dimaksud kalimat itu adalah بَعْدَ أَدَائِهَا أَيُّ: (yakni: setelah melaksanakan salat subuh).⁵²

Imam Ibn Daqiq al-'Id *rahimahullah* berkata: “Bentuk penafian (peniadaan) dalam lafaz-lafaz syariat, apabila diarahkan kepada suatu perbuatan, maka yang lebih utama adalah memahaminya sebagai penafian terhadap perbuatan secara syar'i, bukan penafian terhadap perbuatan secara inderawi.

Maka ucapan lafaz hadis: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ (tidak ada salat setelah Subuh)

berarti penafian terhadap salat secara syar'i, bukan penafian terhadap salat secara inderawi. Ibn Daqiq al-'Id mengatakan demikian karena secara lahir, syariat menggunakan istilah-istilahnya sesuai dengan pengertiannya dalam tradisi syariat (yakni makna terminologis, bukan makna bahasa umum).

⁵¹ Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islām (Syarah Bulug al-Maram min Jami' Adalat al-Ahkam)*, (al-Madinah al-Munawwarah - Al-Mamlakat al-Arabiyah al-Saudiyah: Muthabi' al-Rasyid), Juz. 1, hlm. 146.

⁵² Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itaybi al-Laulawi, *al-Baḥr al-Muḥīṭ Lā-Tsajāj fī Syarah Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥujjāj*, (Dar Ibnu al-Jauzi), Juz. 16, hlm. 582.

Selain itu, jika penafian itu arahkan pada perbuatan inderawi, padahal (salat itu) bisa saja dilakukan secara nyata, maka perlu adanya penambahan makna tersirat (kalimat tambahan) agar maknanya menjadi benar.⁵³

حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ (sampai matahari meninggi). Pada bab lainnya ada yang berbunyi حَتَّى تَشْرُقَ (sampai terbit), namun dalam periwayatan ini mengandung kebimbangan. Sedangkan pada jalur periwayatan Musaddad berbunyi حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ dan hal ini tidak mengandung kebimbangan. Abu Hurairah juga telah menyebutkan dengan jelas memakai lafaz حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. Keduanya dapat dikompromikan bahwa yang dimaksud dengan *Thulu'* adalah matahari muncul ataupun meninggi.⁵⁴

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ (tidak ada salat setelah subuh) Kata subuh di sini bisa bermakna sejak terbit fajar (yakni masuk waktu subuh), atau bisa juga mengikuti periwayatan lainnya yaitu حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbitnya matahari).⁵⁵

⁵³ Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Itaybi al-Laulawi, *al-Bahr al-Muhith La-Tsajaj fi Syarah Shahih al-Imam Muslim bin al-Hujjaj*, Juz. 16, hlm. 583.

⁵⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani al-Syafi'i, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Juz. 2, hlm. 59.

⁵⁵ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah), Juz. 1, hlm. 266.

بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari

terbenam), ini juga serupa. Bisa berarti sejak masuk waktu asar hingga matahari terbenam, atau bisa juga sejak selesai salat asar hingga matahari terbenam. Namun, kemungkinan kedua lebih kuat, yaitu sejak selesai salat asar. Hal ini didukung oleh adanya hadis yang diriwayatkan menggunakan lafaz: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ⁵⁶ (tidak ada salat setelah salat asar). Maka dari

itu, sebelum salat asar masih boleh melaksanakan salat sunnah. Misalnya, jika adzan dikumandangkan pukul 3.45 dan iqamah baru dilaksanakan pukul 4.05, maka selama waktu tersebut seseorang boleh melaksanakan salat sunah. Namun, setelah ia melaksanakan salat asar, maka waktunya sudah masuk waktu larangan. Karena larangan dimulai setelah selesai melaksanakan salat (asar atau subuh).⁵⁷

B. Analisis Hadis Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar

1. Analisis Sanad

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (*hadis nomor 586*)

Peneliti akan mencoba melakukan uji ketersambungan sanad secara ringkas guna untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kualitas hadis dalam jalur periwayatan ini.

⁵⁶ Muhammad al-Amin bin Abdullah bin Yusuf bin Hasan al-Urmi al-Illiwi al-Atsyubi al-Harari al-Kari al-Buwaithi, *Syarah Sunan Ibnu Majah al-Musamma (Mursyad Dzawi al-Hajja wa al-Hajjah ila Sunan Ibnu Majah wa al-Qaul al-Maktafi 'ala Sunan al-Musthafa)*, (Jaddah: Dar al-Minah, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah), Juz. 7, hlm. 462

⁵⁷ Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Hadi, *Syarah al-Maharrar fi al-Hadits, (Durus Mafragh min Muqi' al-Syaikh al-Khadhir)*, Juz. 4, hlm. 15.

1. Abu Sa'id al-Khudri

Nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sunan bin Ubaid bin Tsa'labah bin Ubaid bin al-Ajbar. Beliau merupakan thabaqah pertama yakni masuk pada generasi kalangan sahabat dan semasa hidup dengan Nabi Saw.⁵⁸ Beliau wafat pada tahun 74 H di Madinah.⁵⁹

Adapun beberapa guru dari Abu Sa'id al-Khudri diantaranya yaitu: Rasulullah Saw., Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Atha' bin Yazid al-Laitsi, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Abbas.⁶⁰

2. Atha' bin Yazid al-Junda'i

Nama lengkap beliau adalah Atha' bin Yazid al-Laitsi tsumma al-Junda'i.⁶¹ Beliau tergolong dalam thabaqah ketiga, yaitu generasi pertengahan dari tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 25 Hijriah dan wafat pada tahun 105 Hijriah.⁶²

Adapun beberapa guru dari Atha' bin Yazid al-Laitsi diantaranya yaitu: Abu Sa'id al-Khudri, Abu Ayyub al-Anshari, Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya

⁵⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1992), jilid 10, hlm. 294.

⁵⁹ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 232.

⁶⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 10, hlm. 295-297.

⁶¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 20, hlm. 123.

⁶² Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 392.

yaitu: Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri (Ibnu Shihab), Sahil bin Abu Shalih, Jamil bin Abu Maimunah.⁶³

Komentar ulama' terhadap Atha' bin Yazid al-Laitsi: Ali bin al-Madani mengatakan: *Thiqah*, al-Nasa'i mengatakan: *Thiqah*, Ibnu Hibban mengatakan: *Thiqah*.⁶⁴

3. Ibnu Shihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Ibnu Luai bin Ghalib al-Qursyi al-Zuhry.⁶⁵ Beliau masuk pada thabaqah keempat yakni generasi tabi'in terakhir. Beliau lahir di madinah pada tahun 52 H dan wafat pada tahun 124 H.⁶⁶

Adapun beberapa guru dari Ibnu Shihab diantaranya yaitu:

Attha' bin Yazid al-Laitsi, Aban bin Utsman bin Affan, Anas bin Malik. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Shalih, Aban bin Shalih, Malik bin Anas.⁶⁷

Komentar ulama' terhadap Ibnu Shihab: al-Bukhori mengatakan: *lahu nahwu alfiyyu hadits*, Muhammad bin Sa'id

⁶³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 20, hlm. 123-124.

⁶⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1992), jilid 20, hlm. 124.

⁶⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 419-420.

⁶⁶ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 506.

⁶⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 420-431.

mengatakan: *Thiqah*, Abu Bakar bin Manjuwih mengatakan: *Faqih*.⁶⁸

4. Shalih

Nama lengkap beliau adalah Shalih bin Kisan al-Madani.⁶⁹ Beliau masuk pada thabaqah keempat yakni generasi tabi'in terakhir. Beliau wafat pada tahun 145 H.⁷⁰

Adapun beberapa guru dari Shalih diantaranya yaitu: Ibnu Shihab, al-Harits bin Fadhil, Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri, Sufyan bin uyaynah, Malik bin Anas.⁷¹

Komentar ulama' terhadap Shalih: Yahya bin Ma'in mengatakan: *Thiqah*, *Shalih*, al-Nas'i dan Ibnu Kharasy mengatakan: *Thiqah*, Ya'kub bin Syaibah mengatakan: *Thiqah*, *Tsubut*.⁷²

5. Ibrahim bin Sa'ad

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Auf al-Qarsyi al-Zuhri.⁷³ Beliau masuk pada

⁶⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 431-432.

⁶⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1992), jilid 13, hlm. 79.

⁷⁰ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 273.

⁷¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 13, hlm. 79-80.

⁷² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 13, hlm. 81-82.

⁷³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 2, hlm. 88.

thabaqah kedelapan yakni generasi pertengahan dari tabi'it tabi'in. Beliau lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 183 H pada usianya yang ke 73 tahun.⁷⁴

Adapun beberapa guru dari Ibrahim bin Sa'ad diantaranya yaitu: Shalih bin Kisan, Abu Shakhr bin Ziyad al-Madani, Sa'ad bin Ibrahim (ayah), Sufyan bin Salim. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Abd al-Aziz bin Abdillah, Ibrahim bin Hamzah al-Zubairi, Basrah bin Sufyan al-Lakhmi al-Dimasyqi.⁷⁵

Komentar ulama' terhadap Ibrahim bin Sa'ad: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan: *Thiqah*, Abu Hatim mengatakan: *Thiqah*, Abd al-Rahman bin Yusuf bin Sa'id bin Kharsy mengatakan: *Shaduq*.⁷⁶

6. Abd al-Aziz bin Abdillah

Nama lengkap beliau adalah Abd al-Aziz bin Abdillah bin Yahya bin Amr bin Uwais bin Sa'ad bin Abu Sarah al-Qursyi al-Amiri al-Uwaisi.⁷⁷ Beliau masuk pada thabaqah kesepuluh adalah generasi pertama yang melakukan periwayatan hadis dari kalangan tabi' al-

⁷⁴ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 89.

⁷⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 2, hlm. 88-90.

⁷⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 2, hlm. 90-92.

⁷⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 18, hlm. 160-161.

tabi'in, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para tabi'in.⁷⁸

Adapun beberapa guru dari Abd al-Aziz bin Abdillah diantaranya yaitu: Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri, Sulaiman bin Bilal, Malik bin Anas, Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: al-Bukhori, Ibramin bin Sa'id al-Jauhari, Ja'far bin Sulaiman al-Naufili al-Madani.⁷⁹

Komentar ulama' terhadap Abd al-Aziz bin Abdillah: Ibnu Hibban mengatakan: *Thiqah*, dalam kitab Muwattha' Imam Malik dikatakan: *Shaduq*.⁸⁰

7. Al-Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim

bin al-Mughirah bin Badzdizibah.⁸¹ Beliau masuk pada thabaqah kesebelas merupakan generasi pertengahan yang melakukan periwayatan hadis dari tabi' al-tabi'in, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan para tabi'in. Beliau

⁷⁸ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 357.

⁷⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 18, hlm. 161-162.

⁸⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 18, hlm. 162-163.

⁸¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 24, hlm. 430-431.

lahir pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H pada usianya yang ke 62 tahun.⁸²

Adapun beberapa guru dari al-Bukhori diantaranya yaitu: Abd al-Aziz bin Abdillah, Ibrahim bin Hamzah al-Zubairi, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal.⁸³ Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: al-Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ibrahim bin Musa al-Jauzi.⁸⁴

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwasannya periwayatan hadis dari Rasulullah Saw. kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri kepada Atha' bin Yazid al-Junda'i itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Atha' bin Yazid al-Junda'i kepada Ibnu Shihab itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Ibnu Shihab kepada Shalih itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Shalih kepada Ibrahim bin Sa'ad itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Ibrahim bin Sa'ad kepada Abd al-Aziz bin Abdillah itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian

⁸² Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-‘Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 468.

⁸³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 24, hlm. 431-432.

⁸⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 24, hlm. 434.

periwayatan hadis dari Abd al-Aziz bin Abdillah kepada Muslim itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan *'illah*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis larangan salat setelah subuh dan asar pada jalur periwayatan al-Bukhori termasuk pada kriteria *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-dhātihī*, hal itu dikarenakan sanad periwayatan dari Rasulullah Saw. sampai kepada periwayatan terakhir (al-Bukhori) tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan *'illah* pada salah satu perawi di jalur ini serta matan hadis ini tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang memiliki tema yang sama.

- *Ṣaḥīḥ Muslim (ḥadīṣ nomor 288)*

Peneliti akan mencoba melakukan penelitian uji ketersambungan sanad secara ringkas guna untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kualitas hadis pada jalur periwayatan ini.

1. Abu Sa'id al-Khudri

Nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sunan bin Ubaid bin Tsa'labah bin Ubaid bin al-Ajbar. Beliau merupakan *thabaqah* pertama yakni masuk pada generasi kalangan sahabat dan semasa hidup dengan Nabi Saw.⁸⁵ Beliau wafat pada tahun 74 H di Madinah.⁸⁶

⁸⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 10 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 294.

⁸⁶ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 232.

Adapun beberapa guru dari Abu Sa'id al-Khudri diantaranya yaitu: Rasulullah *Saw.*, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Atha' bin Yazid al-Laitsi, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Abbas.⁸⁷

2. Atha' bin Yazid al-Laitsi

Nama lengkap beliau adalah Atha' bin Yazid al-Laitsi tsumma al-Junda'i.⁸⁸ Beliau masuk pada thabaqah ketiga yakni generasi pertengahan dari tabi'in. Beliau dilahirkan di madinah pada tahun 25 H dan wafat pada tahun 105 H.⁸⁹

Adapun beberapa guru dari Atha' bin Yazid al-Laitsi diantaranya yaitu: Abu Sa'id al-Khudri, Abu Ayyub al-Anshari, Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya

yaitu: Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri (Ibnu Shihab), Sahil bin Abu Shalih, Jamil bin Abu Maimunah.⁹⁰

Komentar ulama' terhadap Atha' bin Yazid al-Laitsi: Ali bin al-Madani mengatakan: *Thiqah*, al-Nasa'i mengatakan: *Thiqah*, Ibnu Hibban mengatakan: *Thiqah*.⁹¹

⁸⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 10 (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1992), hlm. 295-297.

⁸⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 20, hlm. 123.

⁸⁹ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 392.

⁹⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 20, hlm. 123-124.

⁹¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 20, hlm. 124.

3. Ibnu Shihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdillah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Ibnu Luai bin Ghalib al-Qursyi al-Zuhry.⁹² Beliau masuk pada thabaqah keempat yakni generasi tabi'in terakhir. Beliau lahir di madinah pada tahun 52 H dan wafat pada tahun 124 H.⁹³

Adapun beberapa guru dari Ibnu Shihab diantaranya yaitu: Attha' bin Yazid al-Laitsi, Aban bin Utsman bin Affan, Anas bin Malik. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Yunus, Aban bin Shalih, Malik bin Anas.⁹⁴

Komentar ulama' terhadap Ibnu Shihab: al-Bukhori mengatakan: *lahu nahwu alfiyyu hadits*, Muhammadbin Sa'id

mengatakan: *Thiqah*, Abu Bakar bin Manjuwih mengatakan: *Faqih*.⁹⁵

⁹² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 419-420.

⁹³ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, (Aleppo: Dar al-Rasyid, 1991), hlm. 506.

⁹⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 420-431.

⁹⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 26, hlm. 431-432.

4. Yunus

Nama lengkap beliau adalah Yunus bin Yazid bin Abi al-Najad.⁹⁶

Beliau masuk pada thabaqah ketujuh yakni generasi awal dari tabi'it tabi'in. Beliau wafat pada tahun 159 H.⁹⁷

Adapun beberapa guru dari Yunus diantaranya yaitu: Ibnu Shihab, Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibrahim bin Abu Ablah al-Maqdasy. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Ibnu Wahb, Abdullah bin al-Mubarak, Jarir bin Hazim.⁹⁸

Komentar ulama' terhadap Yunus: Utsman bin Sa'id al-Darimi mengatakan: *Thiqah*, al-Nas'i mengatakan: *Thiqah*, Ya'kub bin Syaibah mengatakan: *Shalih al-Hadith, Alim bi al-Hadith*.⁹⁹

5. Ibnu Wahab

Nama lengkap beliau adalah Abdillah bin Wahab bin Muslim al-

Qursyi.¹⁰⁰ Beliau masuk pada thabaqah kesembilan yakni generasi akhir dari tabi'it tabi'in. Beliau lahir pada tahun 125 H dan wafat pada tahun 197 H pada usianya yang ke 72 tahun.¹⁰¹

⁹⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 32, hlm. 551.

⁹⁷ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 614.

⁹⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 32, hlm. 552-553.

⁹⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 32, hlm. 556-557.

¹⁰⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 16, hlm. 277.

¹⁰¹ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 328.

Adapun beberapa guru dari Ibnu Wahb diantaranya yaitu: Yunus bin Yazid, Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri, Malik bin Anas.¹⁰² Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Harmalah bin Yahya, Ahmad bin Shalih al-Mishry, Ahmad bin Isa al-Mishry.¹⁰³

Komentar ulama' terhadap Ibnu Wahb: Yahya bin Ma'in mengatakan: *Thiqah*, Abu Zar'ah mengatakan: *Thiqah*, Abu Hatim bin Hibban mengatakan: *al-Ibad*.¹⁰⁴

6. Harmalah bin Yahya

Nama lengkap beliau adalah Harmalah bin Yahya bin Abdillah bin Harmalah bin Imran bin Qirad al-Tajibi Abu Hafs al-Misry.¹⁰⁵ Beliau masuk pada thabaqah kesepuluh adalah generasi awal yang melakukan periwayatan hadis dari kalangan tabi' al-tabi'in, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung

dengan para tabi'in. Beliau lahir pada tahun 166 H dan wafat pada tahun 243 H pada usianya yang ke 77 tahun.¹⁰⁶

Adapun beberapa guru dari Harmalah bin Yahya diantaranya yaitu: Ibnu Wahab, Idris bin Yahya, Ayyub bin Sawid al-Ramli.

¹⁰² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 16, hlm. 277-280.

¹⁰³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 16, hlm. 280.

¹⁰⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 16, hlm. 283-285.

¹⁰⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, hlm. 548.

¹⁰⁶ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 156.

Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: Muslim, Ibnu Majah, Ahmad bin Mansur al-rimadi.¹⁰⁷

Komentar ulama' terhadap Harmalah bin Yahya: Abu Hatim mengatakan: *yaktubu haditsahu, wa la yahtaju bihi*.¹⁰⁸

7. Muslim

Nama lengkap beliau adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy.¹⁰⁹ Beliau masuk pada thabaqah kesebelas merupakan generasi pertengahan yang melakukan periwayatan hadis dari tabi' al-tabi'in, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan para tabi'in. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H pada usianya yang ke 57 tahun.¹¹⁰

Adapun beberapa guru dari Muslim diantaranya yaitu: Harmalah bin Yahya, Ibrahim bin Dinar al-Timari, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.¹¹¹ Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu: al-Tirmidzi, Ibrahim bin Abu Thalib, Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah.¹¹²

¹⁰⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, hlm. 548-549.

¹⁰⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, hlm. 550.

¹⁰⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 27, hlm. 499.

¹¹⁰ Shihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-'Asqalany, *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 529.

¹¹¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 27, hlm. 499-500.

¹¹² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5, hlm. 548-549.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwasannya periwayatan hadis dari Rasulullah Saw, kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri kepada Atha' bin Yazid al-Laitsi itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Atha' bin Yazid al-Laitsi kepada Ibnu Shihab itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Ibnu Shihab kepada Yunus itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Yunus kepada Ibnu Wahab itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*, kemudian periwayatan hadis dari Ibnu Wahab kepada Harmalah bin Yahya itu tersambung dan ditemukan adanya '*illah* pada salah satu perawi yaitu Harmalah bin Yahya yang dinilai oleh Abu Hatim "Boleh menulis hadisnya tapi tidak boleh menjadikannya hujjah", kemudian periwayatan hadis dari Harmalah bin Yahya kepada Muslim itu tersambung dan tidak ditemukan adanya *shādh* dan '*illah*.

Dari hasil penelitian di atas, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis larangan salat setelah salat subuh dan salat asar pada jalur periwayatan Muslim termasuk pada kriteria *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-ghayriḥī*, hal itu dikarenakan adanya satu perawi yang terbilang memiliki '*illah* pada hadis ini tapi kadar '*illah* tersebut masih tidak tergolong kriteria hadis dhaif akan tetapi '*illah* satu perawi tersebut

dikuatkan oleh status perawi lainnya yang sudah terbilang *Thiqah* dan matan hadis ini tidak bertentangan dengan dengan matan hadis pada periwayatan lainnya yang setema.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hadis larangan salat setelah subuh dan asar dari jalur periwayatan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor 586 diperoleh kesimpulan bahwa termasuk *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-dhātihī* sedangkan dari jalur periwayatan *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 288 diperoleh kesimpulan bahwa termasuk *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-ghayrihī*. Dengan demikian, hadis Nabi yang membahas tentang larangan salat setelah salat subuh dan salat asar dihukumi maqbul (dapat diterima).

2. Analisis Matan

Yusuf al-Qardhawi menawarkan delapan metode dalam memahami sebuah hadis. Berikut merupakan beberapa metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengkaji hadis larangan salat setelah subuh dan asar.

1. *Asbāb al-Wurūd*

Musnad Ahmad bin Hanbal (hadis nomor 22.245)

حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟" فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim al-Taimi telah menceritakan kepadaku, dari Qais bin Amr berkata: Nabi Muhammad Saw. melihat seorang laki-laki yang sedang mengerjakan

shalat dua rakaat setelah shalat Subuh. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah kamu melaksanakan salat Subuh dua kali?” tanya Rasulullah Saw. Kepada lelaki itu. Ia pun menjawab, “Aku belum sempat melaksanakan dua rakaat sunnah sebelum Subuh (salat sunnah fajar), maka sekarang aku menunaikannya.” Rasulullah Saw. pun kemudian terdiam.¹¹³

Sanad hadis ini berada pada tingkatan hasan hal itu dikarenakan adanya perawi yang lemah hafalnya, yaitu: Sa’ad bin Sa’id, dia adalah perawi yang *shaduq* (jujur) dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun ada kelemahan dalam daya hafalannya. Namun, pada jalur periwayatan Ibnu Majah, Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam *footnote* kitab Sunan Ibn Mājah ini menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis sahih.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa yang melatar belakangi adanya hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar adalah pada suatu ketika Rasulullah Saw. melihat seorang laki-laki yang melaksanakan salat setelah salat subuh, kemudian Rasulullah Saw. bertanya: “Apakah engkau salat subuh dua kali?”, kemudian laki-laki tersebut menjawab: “Aku belum melaksanakan salat fajar sebelumnya, maka dari itu aku melaksanakan dua rakaat sekarang. Maka Rasulullah Saw. terdiam.”¹¹⁵

¹¹³ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah), Juz. 39, hlm. 171.

¹¹⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah), Juz. 1, hlm. 365.

¹¹⁵ Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad Kamal al-Din bin Ahmad bin Husain, Burhan al-Din bin Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Dimasyqi, *al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), Juz. 1, hlm. 102-103.

Suwarda Wijaya dan Zafrullah Salim dalam buku terjemahannya yakni *Asbabul Wurud 1 Latar belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul* menjelaskan bahwa hadis di atas merupakan asbāb al-wurūd dari hadis larangan salat setelah subuh.¹¹⁶ Sebab dengan adanya peristiwa di atas kemudian Rasulullah Saw menyerukan hadis larangan salat setelah subuh dan asar, hal itu untuk memperingatkan umat Islam agar berhati-hati diwaktu tersebut karena bersamaan dengan munculnya dua tanduk setan, hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw dalam kitab Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal (hadis nomor 20.169), yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ، يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Simak, berkata: aku mendengar al-Muhallab ketika berkhotbah, berkata: Samrah bin Jundub berkata: dari Nabi Saw bersabda: “Janganlah kalian salat ketika matahari terbit, dan jangan pula ketika ia terbenam, karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan ia terbenam di antara dua tanduk setan.”¹¹⁷

Dalam redaksi hadis lain juga ada tambahan bahwa salat yang dilaksanakan pada waktu salat subuh dan asar itu menyerupai ibadahnya orang-orang munafik, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw yaitu:

¹¹⁶ Suwarda Wijaya, Zafrullah Salim, “Larangan Shalat Setelah Shalat Shubuh”, Buku: *Asbabul Wurud 1 Latar belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Ed. 13, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012) hlm. 197-198.

¹¹⁷ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah), Juz. 33, hlm. 341.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ أَنْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا أَنْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, dari Al-'Ala' bin Abd al-Rahman, Sesungguhnya ia datang ke rumah Anas bin Malik di Basrah setelah selesai salat zuhur, dan rumahnya terletak di samping masjid. Ketika kami masuk untuk menemuinya, ia bertanya, "Apakah kalian sudah melaksanakan salat asar?" Kami menjawab, "Belum, kami baru saja selesai salat zuhur." Maka ia berkata, "Salatlah asar." Kami pun berdiri dan melaksanakan salat. Setelah kami selesai, Anas berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Itulah salat orang munafik, yaitu dia menunda salat Asar hingga matahari berada di antara dua tanduk setan (menjelang terbenam), kemudian ia bangkit dan salat empat rakaat dengan cepat, seperti ayam mematuk, dan hanya sedikit sekali menyebut nama Allah di dalamnya."¹¹⁸ (HR. al-Tirmidhī)

2. Pemahaman Hadis

a. Memahami Sesuai Petunjuk al-Qur'an

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis tentunya memiliki posisi penting dan utama untuk menafsirkan al-Qur'an, sebab tidak semua ayat dalam al-Qur'an dapat diketahui dengan mudah oleh pembacanya tetapi ada juga yang masih memerlukan penafsiran berlanjut. Adapun di bawah ini merupakan beberapa ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait salat.

¹¹⁸ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak al-Tirmidzi Abu Isa, *al-Jami' al-Kabir – Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Juz. 1, hlm. 230.

- Surah Al-Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”¹¹⁹

Laksanakanlah salat dengan sempurna, dimulai sejak matahari tergelincir di tengah hari hingga datangnya malam. Rentang waktu ini mencakup shalat zuhur, asar, magrib, dan isya. Serta dirikan pula salat subuh, dan perpanjanglah bacaan al-Qur'an di dalamnya, karena shalat subuh disaksikan oleh para malaikat yang bertugas pada malam dan siang hari.¹²⁰

- Surah An-Nisa Ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”¹²¹

Setelah kalian menyelesaikan shalat, ingatlah Allah dalam berbagai keadaan baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring.

¹¹⁹ Tim Penyusun Cordoba Bandung, al-Quds Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadis), cetakan.1, (Bandung: Cordoba Press, 2013), hlm. 290.

¹²⁰ Kementrian Agama Saudi Arabia, *al-Tafsir al-Muyassar*, (al-Tsaniyah: Mazidah wa Manqahah, 1430), jilid 1, hlm. 290.

¹²¹ Tim Penyusun Cordoba Bandung, al-Quds Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadis), cetakan.1, (Bandung: Cordoba Press, 2013), hlm. 95.

Kemudian, apabila rasa aman telah kembali dan ketakutan telah sirna, laksanakanlah salat dengan sempurna sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Sesungguhnya, salat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya bagi setiap orang yang beriman.¹²²

Berdasarkan penggalan ayat di atas dapat diketahui beberapa point penting, *pertama* perintah untuk selalu melaksanakan salat, *kedua* waktu pelaksanaan salat. Kedua point tersebut peneliti rasa tidak bertentangan dengan hadis yang hendak dikaji, justru penggalan ayat di atas menjadi sumber penguat untuk adanya pengkajian lebih lanjut terkait waktu salat. Banyak penggalan ayat surah al-Qur'an yang telah menyebutkan tentang kewajiban melaksanakan salat dan pelaksanaannya di waktu-waktu yang telah ditentukan, namun pembahasan waktu ini masih belum dibahas secara detail dalam al-Qur'an.

Maka dari itu, sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, hadis juga memiliki peran penting dalam menjelaskan lebih rinci terkait apa-apa yang masih dijelaskan secara samar dalam al-Qur'an atau dalam hal ini bisa juga disebut sebagai memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an.

¹²² Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin al-Mahdi bin Ujaibah al-Husnii al-Anjari al-Fasi al-Shaufi, *Al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, jilid 3, (Al-Qahirah: al-Doktor Hasan Abbas Zaki, 1419), hlm. 222-223.

b. Menghimpun Hadis yang Setema

Memahami hadis harus dilakukan dengan pendekatan tematik, yakni dengan mengumpulkan berbagai hadis yang memiliki pembahasan setema untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, seimbang, dan sesuai dengan semangat ajaran Islam secara keseluruhan. Adapun di bawah ini merupakan beberapa hadis yang memiliki tema pembahasan yang sama yaitu: *“larangan salat setelah subuh dan asar ataupun larangan salat di waktu subuh dan asar”*, yaitu sebagai berikut:

a. *Abū Dāwūd* (hadis nomor 1.276)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مَرَضِيٌّ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Qutadah, dari Abu al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, berkata: telah bersaksi di sisiku para lelaki yang terpercaya, di antara mereka adalah Umar bin al-Khattab, dan yang paling aku ridai di antara mereka adalah Umar, sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda: *“Tidak ada sholat setelah sholat shubuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat ashar sampai terbenamnya matahari.”*¹²³

¹²³ Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah, Sida), Juz. 2, hlm. 24.

b. *Sunan al-Nasā'ī* (hadis nomor 567)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

Artinya: Abd al-Hamid bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Makhlad telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Shihab, dari Atha' bin Yazid, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada salat setelah salat Subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah Ashar hingga matahari terbenam.”¹²⁴

c. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (hadis nomor 1.995)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبَنِي، قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Mihal, telah menceritakan kepada kami Tsu'bah, telah menceritakan kepada kami Abd al-Malik bin Umair, berkata: aku mendengar Faza'ah berkata, aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri Ra, dan dia pernah ikut berperang bersama Nabi Saw dalam dua belas peperangan. Maka aku merasa takjub, ia berkata: “Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan sejauh dua hari kecuali bersama suaminya atau mahramnya, tidak boleh berpuasa pada dua hari: Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan tidak pula

¹²⁴ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khirasni al-Nasa'i, *al-Mujtaba min al-Sunan* = *al-Sunan al-Sughra li al-Nasa'i*, (Halb: Maktab al-Ma'bu'at al-Islamiyah), Juz. 1, hlm. 278.

setelah salat asar sampai matahari terbenam, dan tidak boleh melakukan perjalanan jauh (dengan niat ibadah) kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsha, dan masjidku ini (yaitu Masjid Nabawi).”¹²⁵

d. *Ṣaḥīḥ Muslim* (hadis nomor 293)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقُفَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, dari Musa bin Ali, dari ayahnya berkata: aku mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani, ia berkata: Tiga waktu yang Rasulullah Saw melarang kami untuk salat di dalamnya atau menguburkan jenazah kami: Ketika matahari mulai terbit hingga ia meninggi, Ketika matahari berada di tengah langit hingga mulai condong ke barat, Ketika matahari mulai condong menuju terbenam hingga ia benar-benar terbenam.¹²⁶

e. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* (hadis nomor 21.462)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَخَذَ بِخَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ

Artinya: Yazid telah menceritakan kepada kami, dari Abdilllah bin al-Muammal, dari Qais bin Sa'ad, dari Mujahid, dari Abu Dzar sesungguhnya ia memegang cincin (pegangan) pintu Ka'bah, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw

¹²⁵ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdilllah al-Bukhori al-Ja'fi, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* (*Shahih al-Bukhori*), (Dar Toko al-Najah), Juz. 3, hlm. 43.

¹²⁶ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl ila Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), Juz. 1, hlm. 568.

bersabda: “Tidak ada salat setelah asar hingga terbenamnya matahari, dan tidak ada salat setelah fajar sampai terbitnya matahari, kecuali di Mekah, kecuali di Mekah.”¹²⁷

f. *Sunan al-Tirmidhī* (hadis nomor 160)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ، قَالَ: فَمُتْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, dari Al-'Ala' bin Abd al-Rahman, sesungguhnya ia masuk ke rumah Anas bin Malik di Basrah, setelah selesai dari salat Zuhur dan rumahnya berada di samping masjid, Suatu ketika, ia memasuki rumah Anas bin Malik di Basrah usai menunaikan salat Zuhur. Rumah Anas berada di samping masjid. Saat kami masuk menemuinya, Anas bertanya, “Apakah kalian sudah melaksanakan salat Asar?” Kami menjawab, “Belum, kami baru saja selesai salat Zuhur.” Ia pun berkata, “Segeralah salat Asar.” Maka kami pun berdiri dan melaksanakannya. Setelah selesai, Anas berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Itulah ciri salat orang munafik. Ia duduk menunda-nunda hingga matahari berada di antara dua tanduk setan (yaitu menjelang terbenam), lalu ia berdiri dan salat empat rakaat dengan tergesa-gesa, seperti ayam mematuk, dan hampir tidak menyebut nama Allah dalam salatnya kecuali sangat sedikit.”¹²⁸

g. *Sunan Ibn Mājah* (hadis nomor 1.251)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُندَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

¹²⁷ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah), Juz. 35, hlm. 365.

¹²⁸ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dhahak al-Tirmidzi Abu Isa, *al-Jami’ al-Kabir – Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Juz. 1, hlm. 230.

عَبَسَةً، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ، ثُمَّ انْتِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجْفَةٌ حَتَّى تُبْشِشَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعُمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْتِهِ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْتِهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Ghundar, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha', dari Zaid bin Thalq, dari Abd al-Rahman al-Bailamani, dari Amr bin Asabah berkata: Aku datang kepada Rasulullah Saw lalu berkata: “Apakah ada waktu yang lebih dicintai oleh Allah daripada waktu lainnya?” Beliau menjawab: “Ya, pertengahan malam, maka salatlah sebanyak yang kamu kehendaki hingga fajar terbit. Kemudian hentikan salat sampai matahari terbit dan selama ia tampak seperti perisai (cahaya silau di ufuk) sampai naik (tinggi) dengan sempurna, lalu salatlah kembali sebanyak yang kamu kehendaki hingga bayangan benda menjadi lurus (sejajar dengan bendanya), lalu berhentilah dari salat hingga matahari tergelincir (masuk waktu zuhur), karena Jahannam dinyalakan (dipanaskan) pada pertengahan siang, kemudian salatlah sebanyak yang kamu kehendaki hingga kamu salat Asar, Setelah itu, hentikanlah salat hingga matahari terbenam, karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan ia juga terbit di antara dua tanduk setan.”¹²⁹

c. Menggabungkan atau Mentarjih Hadis-hadis yang Saling Bertentangan

Pada dasarnya, tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash-nash syariat, karena suatu kebenaran tidak akan bertolak belakang dengan kebenaran lainnya. Jika pun tampak adanya kontradiksi

¹²⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah), Juz. 1, hlm. 396.

antara dua nash, maka hal itu hanya bersifat lahiriah dan tidak menunjukkan pertentangan hakiki. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menghilangkan kesan pertentangan.

- Hadis Larangan Salat Setelah Subuh dan Asar (HR. al-Bukhārī)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abd al-‘Aziz bin ‘Ubaidillah, berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, dari Shalih, dari Ibnu Shihab, berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Atha’ bin Yazid al-Junda’i, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *“Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari.”*¹³⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hadis larangan salat setelah salat subuh dan salat asar pada jalur

periwayatan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī ini telah ditemukan hasil bahwa memiliki sanad yang bersambung dari Rasulullah Saw. sampai kepada perawi terakhir (al-Bukhori) dan tidak ditemukan adanya shādh dan ‘illah diantara para perawi hadis tersebut, maka dari itu hadis ini termasuk *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-dhātihī*.

¹³⁰ Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhori al-Ja‘fi, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* (Shahih al-Bukhori), (Dar Toko al-Najah), Juz. 1, hlm. 121.

- Hadis Tidak Ada Larangan Salat di Waktu Kapanpun Ketika Berada di Baitullah (HR. al-Nasā'ī)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ هَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, berkata: Aku telah mendengar dari Abu Zubair, berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Babah bercerita, dari Jubair bin Muth'im, sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda: “*Wahai Bani Abdi Manaf, Janganlah diantara kalian mencegah kepada seseorang untuk berthawaf di Baitullah ini dan Salatlah kalian dikapanpun waktu yang kalian inginkan dari waktu malam ataupun siang.*”¹³¹

Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam footnote kitab *al-Mujtabā min al-Sunan = al-Sunan al-Ṣuḡhrā li al-Nasā'ī* ini menjelaskan bahwasannya hadis di atas termasuk pada hadis sahih.

Berdasarkan al-jam'u (penggabungan) hadis di atas dapat diketahui bahwa kedua hadis tersebut sudah tampak adanya pertentangan hadis yang pertama menjelaskan bahwa dilarang salat setelah subuh dan asar, sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa tidak ada larangan waktu salat ketika berada di baitullah.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menanggapi persoalan kedua hadis di atas, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i, beliau

¹³¹ Abu Abd al-Rahman bin Syu'aib bin Ali al-Kharasani al-Nasa'i, *al-Mujtabā min al-Sunan = al-Sunan al-Ṣuḡhrā li al-Nasā'ī*, (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah), Juz. 1, hlm. 284.

tidak memakruhkan dan memperbolehkan salat sunah apapun ketika berada di masjidil haram, hal itu dikarenakan masjidil haram merupakan tempat yang istimewa.¹³² Selain Imam Syafi'i ada juga Imam Maliki, dalam menanggapi hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar beliau mengecualikan masjidil haram, salat sunah apapun boleh dikerjakan kapan saja.¹³³ Kemudian Imam Hanbali, beliau memperbolehkan salat sunah di masjidil haram dilakukan kapan saja.¹³⁴ Terakhir pendapat Imam Hanafi, beliau masih lebih membatasi dan menyarankan untuk menghindari salat sunnah di waktu tersebut meskipun di Masjidil Haram, kecuali salat yang punya sebab (seperti shalat sunah thawaf, sholat tahiyyatul masjid).¹³⁵

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa kedua hadis tersebut termasuk hadis sahih, meskipun demikian kedua hadis tersebut memiliki perbedaan yakni terkait tempat pelaksanaannya. Hadis pertama cenderung terikat pada waktu tetapi tidak terikat dengan tempat umum dimanapun sedangkan hadis kedua cenderung tidak terikat pada waktu tetapi terikat dengan tempat (khusus di

¹³² Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhaddzab (ma'a takammalah al-Subkhi wa al-Mu'thi)*, Jilid 4, (Dar al-Fikr), hlm. 178-179.

¹³³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsu al-Din al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an = Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 9, (al-Qahirah: Dar al-Qutub al-Misriyah), hlm. 371.

¹³⁴ Abu Muhammad Maufiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah al-Jamaily al-Muqaddasi tsumma al-Dimasqy al-Hanbaly, *al-Mughni li Ibnu Qadamah*, Jilid 2 (Maktabah al-Qahirah), hlm. 86.

¹³⁵ 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, Jilid 1, (Dar al-Maktab al-'Alamiyah), hlm. 296.

Baitullah). Maka dari itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis kedua merupakan pengkhususan dari hadis pertama yang bersifat umum ('am dan khas) dan salah satu dari keduanya tidak ada yang bisa ditarjih karena keduanya sama-sama sahih dan memiliki fungsi yang berbeda.

d. Membedakan Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap

Dalam persoalan ini peneliti menemukan sarana baru berupa sebuah pertanyaan dengan adanya hadis larangan salat setelah subuh dan asar. Adapun pertanyaan tersebut adalah “Jika yang mendasari larangan hadis setelah subuh dan salat asar itu karena waktu setelah subuh dan asar bersamaan dengan dua tanduk setan, maka bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan salat *qabliyah* subuh ataupun asar di akhir waktu, sedangkan hal itu hampir serupa dengan salat *ba'diyah* bagi seseorang yang melaksanakan salat subuh ataupun asar di awal waktu?”.

Syekh Majdi 'Asyur (salah satu syekh di Mesir) dalam menanggapi hal ini beliau mengumpamakan hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar dengan hadis Allah turun di langit dunia saat sepertiga malam.¹³⁶ Adapun lafaz hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹³⁶ Wawancara by online kepada salah satu murid Syekh Majdi 'Asyur yaitu ustadz Asyrofi yang saat ini masih berada di Mesir dan masih berguru pada Syekh Majdi 'Asyur, pada 7 Maret 2025.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلَاثُهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami Abu al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami al-'Auza'i, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abd al-Rahman, dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.: "Apabila telah berlalu setengah malam atau sepertiga malam, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* turun ke langit dunia, lalu berfirman: Adakah orang yang memohon? niscaya akan Aku beri, Adakah orang yang berdoa? niscaya akan Aku kabulkan. Adakah orang yang memohon ampun? niscaya akan Aku ampuni, Hingga terbit fajar."¹³⁷ (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas Syekh Majdi 'Asyur menjelaskan bahwa Allah Swt, turun ditiap sepertiga malam dan hal itu tidak terikat pada waktu seperti halnya di Indonesia sekarang jam 3 dini hari berarti Allah Swt, sudah turun di Indonesia dan disisi lain yaitu di Mekah sekarang masih jam 11 malam berarti Allah Swt, masih

belum turun di Mekah, berarti Allah Swt, terbatas pada waktu sehingga dapat membedakan antara Indonesia dan Mekah.

Menanggapi persoalan itu, Syekh Majdi 'Asyur mengatakan bahwa titik temu pada hadis tersebut bukan terhadap Allah Swt, melainkan pada personal yang melaksanakannya. Jadi meskipun terdapat perbedaan waktu antara Indonesia dan Mekah, hal itu tidak membatasi sifat Agung Allah Swt, beliau akan turun dan

¹³⁷ Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-'Adl ila Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), Juz. 1, hlm. 522.

mengabulkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di sepertiga kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Maka dari itu persoalan hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar ini juga demikian, hadis larangan tersebut tidak terikat pada waktu melainkan pada personal yang melaksanakannya.¹³⁸

Syekh Syamsuddin dalam kitab *Sharḥ al-Muḥarrar fī al-Ḥadīṣ* telah berkata “*Diperbolehkan melaksanakan salat sunah pada waktu subuh atau asar, selama belum menunaikan salat wajib. Namun, setelah melaksanakan salat subuh atau asar, maka waktu tersebut termasuk dalam waktu yang dilarang untuk salat sunah.*”¹³⁹ Dari ungkapan tersebut bisa menjadi sumber penguat dari pembahasan di atas, bahwa yang menjadi pemicu utama larangan salat ini bergantung pada personal seseorang yang melaksanakan salat, jika ia telah melaksanakan salat subuh ataupun asar maka ia telah memasuki waktu dilarang salat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa problematik pada pertanyaan di atas bukan hanya terikat pada waktunya melainkan bergantung pada personal yang hendak melaksanakannya, meskipun seseorang salat diawal waktu tetap tidak diperbolehkan baginya salat setelah salat subuh dan salat asar, serta bagi seseorang yang melaksanakan salat di akhir waktu

¹³⁸ Keterangan ini Ustadz Asyrofi peroleh ketika beliau sedang mengaji kitab Minhatul Wahhab kepada Syekh Majdi ‘Asyur.

¹³⁹ Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Hadi, *Syarah al-Maharrar fī al-Ḥadīṣ*, (*Durus Mafragh min Muqī’ al-Syaikh al-Khadhir*), Juz. 4, hlm. 15.

baginya masih disunahkan untuk melaksanakan salat sunah *qabliyah* tetapi tetap dilarang baginya untuk melaksanakan salat setelah salat subuh dan salat asar.

e. Membedakan Ungkapan Haqiqah dan Majaz

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (hadis nomor 586)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Artinya: Abd al-‘Aziz bin ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa’ad telah menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Shihab, berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Atha’ bin Yazid al-Junda’i, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari.”¹⁴⁰

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa hadis ini tidak mengandung ungkapan majaz tetapi menggunakan ungkapan haqiqah. Hal itu dibuktikan bahwa tiap lafaz dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut dapat diterima langsung tanpa harus membutuhkan penafsiran. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hadis larangan salat setelah subuh dan salat asar tidak mengandung ungkapan majaz.

¹⁴⁰ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhori al-Ja’fi, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* (*Shahih al-Bukhori*), (Dar Toko al-Najah), Juz. 1, hlm. 121.

f. Membedakan yang Ghaib dan Nyata

- *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (hadis nomor 586)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa hadis pokok yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam skripsi ini tergolong pada hal yang nyata, yaitu sesuatu yang kita alami atau dapat disaksikan oleh inderawi, yaitu: larangan melaksanakan salat setelah subuh dan salat asar hingga matahari terbit ataupun terbenam.

- *Musnad Ahmad bin Hanbal* (hadis nomor 20.169)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ، يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Simak berkata: aku mendengar Muhallab ketika berkhotbah berkata: Samurah bin Jundub telah berkata: dari Nabi Saw. bersabda: "Janganlah kalian salat ketika menjelang matahari terbit, dan jangan pula ketika menjelang terbenam, karena hal itu bersamaan dengan terbit diantara dua tanduk setan, dan terbenam diantara dua tanduk setan.".¹⁴¹

¹⁴¹ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah al-Risalah), Juz. 33, hlm. 341.

Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal memberikan penjelasan bahwa hadis ini termasuk pada tingkatan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ li-ghayriḥ* (sahih karena adanya penguat di jalur lain) dan sanad hadis ini berada pada tingkatan hadis hasan.

Bahaudin Nur Salim atau biasa dipanggil Gus Baha' dalam penggalan video youtube menjadikan penggalan dari hadis ini sebagai dalil alasan dilarangnya salat setelah subuh dan salat asar. Dia berkata bahwa dilarangnya salat setelah subuh dan salat asar karena pada waktu itu bersamaan dengan munculnya dua tanduk setan.¹⁴²

Berdasarkan hadis di atas dapat kita ketahui bahwa hadis lain yang dijadikan alasan larangan salat setelah subuh dan salat asar ini tergolong pada hal yang ghaib, yaitu sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh inderawi, yaitu: Dua tanduk setan

Berdasarkan data di atas kita dapat kita ketahui antara hal yang nyata dan ghaib dalam hadis yang kita kaji ini, larangan melaksanakan salat setelah subuh dan salat asar hingga matahari terbit ataupun terbenam (nyata), sedangkan dua tanduk setan (ghaib).

¹⁴² Bahaudin Nur Salim, "Ternyata... Inilah Alasan Kenapa Nabi Melarang Sholat Setelah Ashar", Sesepoeh NUantara Channel, Mei 1, 2025, video, 1:00, <https://youtube.com/shorts/9TeuMvKI7Bo?si=KJfduwsjC8NYINmN>.

3. Kontekstualisasi Hadis

Sebagian orang telah salah memahami tuntunan Nabi Muhammad Saw terkait larangan salat setelah subuh dan asar yang dikaitkan dengan kemunculan dua tanduk setan. Kekeliruan ini kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap maksud serta konteks historis dari hadis yang menjelaskan panduan tersebut. Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ، يَخْطُبُ،
قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ
الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Simak berkata: aku mendengar Muhallab ketika berkhotbah berkata: Samurah bin Jundub telah berkata: dari Nabi Saw. bersabda: *"Janganlah kalian salat ketika menjelang matahari terbit, dan jangan pula ketika menjelang terbenam, karena hal itu bersamaan dengan terbit diantara dua tanduk setan, dan terbenam diantara dua tanduk setan."*¹⁴³ (HR. Ahmad bin Hanbal)

Apabila dianalisis lebih mendalam yang dimaksud dua tanduk setan sebenarnya bukan dua tanduk yang ada pada setan melainkan maksudnya adalah dua waktu tertentu yaitu waktu menjelang matahari terbit dan terbenam. Hal ini juga selaras dengan alasan lainnya terkait alasan larangan salat setelah subuh dan asar ini karena menyerupai ibadahnya kaum munafiq yang menyembah matahari diwaktu pagi dan sore.

¹⁴³ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Muassasah al-Risalah), Juz. 33, hlm. 341.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bārī* (syarah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*) menjelaskan bahwa dua tanduk setan merujuk pada dua waktu tertentu yaitu saat matahari terbit dan terbenam. Pada waktu tersebut, ada anggapan bahwa setan memiliki pengaruh kuat dalam mengarahkan manusia kepada keburukan.¹⁴⁴ Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw melarang salat sunnah pada waktu-waktu ini agar umat Islam terhindar dari kesan menyerupai praktik-praktik ibadah orang musyrik yang biasa menyembah matahari. Ali dan Al-Qari dalam kitab *Mirqah al-Mafatih* juga menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan hanya karena waktu itu memiliki sifat negatif, melainkan juga untuk menjaga kesucian ibadah dan menjauhkan umat islam dari potensi tashabbuh (penyerupaan) dengan kepercayaan yang salah.¹⁴⁵

Al-Nawawi dalam kitab *Syarḥ al-Muhaddab* juga memberikan penjelasan yang serupa, dengan menyebut bahwa dua waktu ini dipilih untuk larangan salat sunah karena merupakan waktu-waktu yang biasanya digunakan oleh kaum musyrikin untuk beribadah kepada matahari. Hal ini berfungsi untuk membedakan umat Islam dari praktik-praktik penyembahan yang keliru tersebut.¹⁴⁶

Muhammad al-Ghazali dalam *Fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa dua tanduk setan merujuk pada waktu matahari terbit dan terbenam, yang

¹⁴⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar bin Abu al-Fadhl al-‘Asqalani al-Syafi’i, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah), Juz. 1, hlm. 172.

¹⁴⁵ Ali bin Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Harwi al-Qari, *Mirqah al-Mafatih Sharh Mishkah al-Masabih*, (Beirut - Lebanon: Dar al-Fikr), Juz. 2, hlm. 518.

¹⁴⁶ Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhaddzab (ma’a takammilah al-Subki wa al-Muthi’i)*, (Dar al-Fikr), Juz. 4, hlm. 167.

dalam pandangan masyarakat jahiliyah dianggap sebagai waktu yang sakral untuk penyembahan. Al-Ghazali menegaskan bahwa larangan salat sunah pada waktu tersebut lebih mengarah pada pencegahan tashabbuh atau penyerupaan dengan ritual-ritual orang musyrik. Dengan demikian, tujuan larangan ini adalah untuk memurnikan ibadah umat Islam agar hanya ditujukan kepada Allah semata, tanpa terpengaruh kebiasaan orang-orang yang tidak beriman.¹⁴⁷

Yusuf al-Qardhawi dalam *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam menafsirkan hadis ini.¹⁴⁸ Dengan demikian, maksud dari larangan salat pada waktu matahari terbit dan terbenam bukanlah penilaian terhadap waktu itu sendiri, melainkan sebagai cara agar umat Islam tidak terjebak dalam pengaruh kebiasaan masyarakat jahiliyah yang cenderung menyembah matahari. Maka dari itu, makna kontekstual hadis ini lebih mengarah pada penghindaran terhadap pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan tauhid.

Ulama klasik maupun modern sepakat bahwa istilah “dua tanduk setan” merujuk pada dua waktu tertentu yang dikaitkan dengan kebiasaan kaum musyrik pada masa Nabi Saw. Larangan untuk shalat sunnah pada waktu tersebut lebih kepada mencegah penyerupaan (*tashabbuh*) dengan praktik ibadah mereka, yang terkait dengan penyembahan matahari. Oleh

¹⁴⁷ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Dar al-Shoruk), hlm. 118.

¹⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Dar al-Shoruk).

karena itu, larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ibadah umat Islam dan menjauhkan mereka dari pengaruh negatif yang dapat merusak keyakinan tauhid.

Berdasarkan uraian penjelasan makna kontekstual “dua tanduk setan” oleh ulama’ klasik maupun modern, peneliti masih kurang cocok dengan pemaknaan merujuk pada dua waktu tertentu (waktu subuh dan asar). Dalam hal ini peneliti akan mencoba kontekstualisasikan makna “dua tanduk setan” yang relevan dengan saat ini adalah kelalaian spiritual.

Abū al-‘Alā’ Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān dalam kitab *Tuhfah al-Aḥwadhī bi-Syarḥi Jāmi‘ al-Tirmidī* menjelaskan bahwa makna “dua tanduk setan” ini merupakan makna kiasan dari kejayaan, kekuasaan, mendominasinya godaan setan pada waktu subuh dan asar.¹⁴⁹ Hal tersebut selaras dengan makna dari peneliti yaitu, kelalaian spiritual karena dengan adanya godaan setan yang mendominasi akan membuat seseorang lalai dalam melakukan kegiatan apapun seperti halnya tidak khusyuk ketika melaksanakan salat.

Abū al-‘Abbās, Shihāb al-Dīn dan Aḥmad bin ‘Abd al-Dā’im dalam kitab *‘Umdah al-Ḥuffāz fī Tafsīr Ashraf al-Alfāz* juga menjelaskan bahwa makna dari “dua tanduk setan” adalah kuatnya godaan setan pada waktu subuh dan asar.¹⁵⁰ Hal ini juga selaras dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani sebelumnya, yaitu: Pada waktu tersebut (subuh dan asar), ada

¹⁴⁹ Abu al-‘Ala Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarkafuri, *Tuhfah al-Aḥwadhī bi-Syarḥi Jāmi‘ al-Tirmidī*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah), Juz. 1, hlm. 423.

¹⁵⁰ Abū al-‘Abbās, Shihāb al-Dīn dan Aḥmad bin ‘Abd al-Dā’im, *‘Umdah al-Ḥuffāz fī Tafsīr Ashraf al-Alfāz*, (Dar al-Kutub al-Alamiyah), Juz. 3, hlm. 302.

anggapan bahwa setan memiliki pengaruh kuat dalam mengarahkan manusia kepada keburukan.

Waktu subuh dan asar, yang secara tradisional disebut dalam hadis sebagai bersamaan munculnya dua tanduk setan, pada kenyataannya masih menjadi momen yang rawan bagi manusia untuk mengalami kelalaian spiritual. Aktivitas yang padat dan tergesa-gesa di pagi hari serta kecenderungan untuk bersantai secara berlebihan di sore hari dapat menjadi celah bagi hadirnya godaan setan yang dapat mengalihkan seseorang dari dzikir, kontemplasi, dan ibadah yang khusyuk. Dalam kerangka ini, larangan salat setelah subuh dan asar dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan spiritual yang menekankan pentingnya disiplin waktu dalam ibadah serta kesadaran terhadap dinamika godaan yang tersembunyi dalam kebiasaan harian. Dengan demikian, hadis mengenai dua tanduk setan tidak hanya bersifat historis, tetapi juga mengandung pesan universal yang tetap relevan sebagai pengingat untuk menjaga kualitas spiritual di tengah rutinitas dunia modern. Maka dari itu, makna yang relevan di masa kini terhadap kata “dua tanduk setan” adalah kelalaian spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis larangan salat setelah subuh dan asar ini tertuju pada salat sunah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Manār al-Qārī Sharḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan kitab *Subul al-Salām* dijelaskan, yang dimaksud larangan salat tersebut khusus tertuju pada salat *al-Nawafil* (salat sunah). Kemudian dalam kitab *Fiqh al-Islām* dijelaskan juga, persoalan salat sunah ini masih terdapat pengecualian, yakni terhadap salat yang memiliki sebab dan tidak berlaku juga untuk salat wajib.
2. Hasil analisis peneliti terhadap hadis larangan salat setelah subuh dan asar perspektif Yusuf al-Qardhawi mendapatkan beberapa hasil kesimpulan, diantaranya yaitu: hadis larangan salat setelah subuh dan asar ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lainnya yang setema, hadis larangan ini menggunakan ungkapan haqiqah, hadis larangan ini bersifat umum sedangkan hadis diperbolehkan salat diwaktu kapanpun ketika berada di baitullah bersifat khusus, berlakunya hadis larangan ini ketika seseorang sudah melaksanakan salat subuh ataupun asar, hadis ini memiliki hubungan dengan hal ghaib seperti penyebab larangan salat diwaktu ini karena bersamaan dengan munculnya dua tanduk setan. Makna kontekstual yang relevan di masa kini untuk kata “dua tanduk setan” yaitu kelalaian spiritual, hal itu dikarenakan pada waktu pagi seseorang cenderung tergesa-

gesa dalam memulai aktivitas dan pada waktu sore cenderung untuk santai berlebihan setelah beraktivitas seharian sehingga dapat melalaikan terhadap ibadah (beribadah tidak khusyuk).

B. Saran-saran

1. Kajian hadis larangan salat setelah subuh dan asar dalam ilmu fiqh sudah banyak pembahasan dan temuan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian kedepan melakukan kajian dengan interdisipliner ilmu-ilmu lain seperti sains dan astronomi. Dengan demikian, berbagai problematika yang muncul di masyarakat mengenai salat setelah subuh dan asar dapat ditemukan solusinya. Semakin banyak perspektif yang dihadirkan, semakin luas pula wacana keilmuan hadis yang dapat dikembangkan dalam khazanah pemikiran Islam.
2. Perlu adanya kajian komparatif antara pemikiran Islam dan non-Islam dalam menyikapi hadis larangan salat setelah subuh dan asar untuk memperkaya perspektif interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis teks keagamaan tidak hanya melalui metode tradisional (sanad dan matan), tetapi juga melalui pendekatan interdisipliner seperti sejarah, filsafat, dan antropologi agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣārī al-Khazrajī Syams al-Dīn al-Qurṭubī, Abū. *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān = Tafsīr al-Qurṭubī*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaybānī, Abū. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Mu’assasah al-Risālah.
- ‘Abdullāh al-Jibrīn, Al-‘Allāmah. *Tuntunan Salat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Maktabah Abū Salamah al-Atharī, 2015.
- Abd al-Raḥmān ibn Shu‘ayb ibn ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasā’ī, Abū. *al-Mujtabā min al-Sunan = al-Sunan al-Ṣuḡhrā li al-Nasā’ī*. Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah.
- Agama Saudi Arabia, Kementrian. *al-Tafsīr al-Muyassar*. al-Thāniyah: Mazīdah wa Munqaḥah, 1430.
- Al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin al-Mahdī bin ‘Ujaybah al-Ḥasanī al-Anjarī al-Fāsī al-Ṣūfī, Abū. *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd*. al-Qāhirah: al-Duktūr Ḥasan ‘Abbās Zakī. 1419.
- Al-‘Abbās, Shihāb al-Dīn dan Aḥmad bin ‘Abd al-Dā’im, Abū. *Umdah al-Ḥuffāz fī Tafsīr Ashraf al-Alfāz*. Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Al-A‘lā Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, Abū. *Tuhfah al-Aḥwadhī bi-Sharḥi Jāmi‘ al-Tirmidī*. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-‘Ālamiyyah.
- Al-Amīn bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Ḥasan al-‘Urmī al-Ilīwī al-Atyūbī al-Ḥarārī al-Karī al-Buwayṭī, Muḥammad. *Sharḥ Sunan Ibn Mājah al-Musamma (Mursyad Dhawī al-Ḥajja wa al-Ḥajjah ilā Sunan Ibn Mājah wa al-Qawl al-Maktabi ‘alā Sunan al-Muṣṭafā)*. Jaddah: Dār al-Minah, al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Sa‘ūdīyah.
- Al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, Jamal. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Bayrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1992.
- Al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, ‘Alā’. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*. Dār al-Maktabah al-‘Ālamiyyah.
- Al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-Hādī, Shams. *Sharḥ al-Muḥarrar fī al-Ḥadīṣ. Durūs Mafrajah min Mūqi‘ al-Shaykh al-Khaḍir*.
- Al-Dīn Muḥammad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Shihāb. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Aleppo: Dār al-Rashīd, 1991.

- Al-Ghazālī, Muḥammad. *al-Sunnah al-Nabawīyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth*. Dār al-Ṣurūq.
- Al-Qādir Shaybah al-Ḥamd, ‘Abd. *Fiqh al-Islām (Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jām ‘Adillah al-Aḥkām)*. al-Madīnah al-Munawwarah – al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdīyah: Maṭba‘at al-Rashīd.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. “*Kaedah-kaedah Memahami al-Sunnah dengan Sebaik-baiknya*”. Ebook: Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunnah. Petaling Jaya: Selangor Darul Ehsan, 1996.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Sunnah al-Nabawīyah*. Dār al-Ṣurūq.
- Ash Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- Bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-A‘immah as-Sarakhsī, Muḥammad. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Bin al-Ḥāḍir bin Sayyid ‘Abd Allāh bin Aḥmad al-Juknī al-Shanqītī, Muḥammad. *Kawthar al-Ma‘ānī al-Durārī fī Kashf Khabāyā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bayrūt: Mu‘assasah al-Risālah.
- Bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naysābūrī, Muslim. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ilā Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanihī wa Ayyāmihī*. Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Bin ‘Alī bin Ādam bin Mūsā al-Itaybī al-Lālawī, Muḥammad. *al-Baḥr al-Muḥīṭ Lā-Tsajāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥajjāj*. Dār Ibn al-Jawzī.
- Bin ‘Alī bin Hajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī, Aḥmad. *Faṭḥ al-Bārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah.
- Bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abd Allāh al-Shawkānī al-Yamānī, Muḥammad. *Nayl al-Awṭār*. Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ.
- Bin ‘Isā bin Surah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidī Abū ‘Isā, Muḥammad. *Al-Jāmi‘ al-Kabīr – Sunan al-Tirmidhī*. Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Bin Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, Muḥammad. *al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanihī wa Ayyāmihī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. Dār Tūqū al-Najāh.
- Bin Ismā‘īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad al-Ḥasanī, Muḥammad. *Subulu al-Salām*. Dār al-Ḥadīth.
- Bin Muḥammad bin Muḥammad Kamāl al-Dīn bin Aḥmad bin Ḥusain, Ibrāhīm. Burhān al-Dīn bin Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Dimashqī. *al-Bayān wa al-Ta‘rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.

- Bin Muḥammad, ‘Alī. Abū al-Ḥasan Nūr ad-Dīn al-Mallā al-Harawī al-Qārī’. *Mirqāh al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābīḥ*. Bayrūt – Lubnān: Dār al-Fikr.
- Dāwūd bin Sulaymān bin al-Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr bin Shaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Bayrūt: al-Maktabah al-‘Ishriyyah, Ṣaydā.
- Dāwūd Sulaymān bin Dāwūd bin al-Jārūd al-Ṭayālīsī al-Baṣrī, Abū. *Musnad Abī Dāwūd al-Ṭayālīsī*. Miṣr: Dār Hījir.
- Endad, Musaddad. “*Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya*”. Buku: Ulumul Hadis, Ed. 1. Banten: Media Madani. 2021.
- Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Marhumah. “*Metode Memahami Hadis*”. Ebook: Ulumul Hadis (Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh). Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Muḥammad Muwafaq al-Dīn ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Jamā‘īlī al-Muqaddisī thumma al-Dimashqī al-Ḥanbalī, Abū. *al-Mughnī li-Ibn Qudāmah*. Maktabah al-Qāhirah.
- Muḥammad Qāsim, Ḥamzah. *Manār al-Qārī Sharḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dimashqī: Maktabah Dār al-Bayān, Ṭā’if: al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah al-Sūriyyah Maktab al-Mu‘īd, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘ūdiyyah.
- Penyusun al-Manhaj Bekasi, Tim. *Makna Setiap Gerakan Dalam Salat (Panduan Agar Salat Khususyuk)*. Bekasi: Al-Manhaj Press, 2019.
- Penyusun Cordoba Bandung, Tim. *al-Quds Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir bil Hadis)*. Bandung: Cordoba Press, 2013.
- Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember Press, 2021.
- Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember Press, 2022.
- Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember Press, 2023.
- Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember Press, 2024.
- Samsu, “*Metode Penelitian (Teori Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*”. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Sharaf al-Nawawī, Abū. *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab (ma'a takmilatuhu li-al-Subkī wa al-Mu'tī)*. Dār al-Fikr.

Jurnal dan Skripsi:

Al-Irsyad, Muhammad. “*Kualitas dan Kuantitas Hadis Kewajiban Qada Salat dalam Qutubus Sittah, dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh (Studi Ma'anil Hadis)*”. Skripsi: IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2023.

Anggoro, Taufan. “*Studi Hadis di Indonesia: Kajian Atas Hermeneutika Hadis Muhammad Syuhudi Isma'il*”. Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Beru Ginting, Ernawati. “*Kontradiksi Hadis Larangan Salat Sesudah Subuh dan Asar (Kajian Mukhtalaf al-Hadis)*”. al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial. vol. 18, no. 02. September 2024.

Danil, Muhammad. “*Hukum Qadha Salat Sunah Fajar Setelah Salat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin*”. Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum. 2023.

Fikri, Hasrul. “*Hadis Nabi Tentang Larangan Salat setelah Subuh dan Asar (Studi Ma'anil Hadis)*”. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Habib al-Chudori, M. “*Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gender*”. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Ichwayudi, Budi. Ahmad Faiz. Lyna Syahnuriyah al-Hamdany. Ghulam Ahmad Abror. Syabrowi. “*Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Hadis: Kontekstualisasi Pemahaman Perspektif Syuhudi Ismail dan Yusuf al-Qardhawi*”. Jurnal KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin. No. 01, Vol. 15. Februari 2025.

Ilhami, Hablun. “*Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf al-Qardhawi*”. Jurnal Awig awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum. No. 1, Vol. 3. Mei 2023.

Khairuddin, Fiddian. Nasrullah. Ridhoul Wahidi. “*Yusuf al-Qardhawi Understanding The Hadith of The Prophet Pbh*”. Jurnal Syahadah. Oktober 2022.

Kholis Hauqola, N. “*Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*”, Jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan.

Kuliyatun. “*Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*”. Jurnal Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan. Desember 2020.

Mistiningsih, Cindy. Eni Fariyatu Fahyuni. “*Manajemen Islamic Culture Melalui Pembiasaan Salat Dhuha Berjama'ah dalam Meningkatkan Karakter*

- Kedsiplinan Siswa*". Jurnal Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan. Agustus 2020.
- Nazaar, Syaiful. "*Pemahaman Hadis Menurut Yusuf al-Qardhawi*". JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir. No. 3, Vol. 2. Maret 2025.
- Nur Salim, Bahaudin. "*Ternyata... Inilah Alasan Ke napa Nabi Melarang Sholat Setelah Ashar*". Sesepoeh NUsantara Channel. Mei 1, 2025. Video, 1:00. <https://youtube.com/shorts/9TeuMvKI7Bo?si=KJfduwsjC8NYINmN>
- Paris Fauzi Sawedi, Moh. Nur Hidayat. Nada Nabilah Syafiqoh. "*Keberadaan Perempuan di Ruang Publik (Analisis Hadis Perspektif Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi)*". Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis. Desember 2022.
- Putra, Ahmad. Prasetyo Rumondor. "*Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuuf al-Qardhawi*". Jurnal El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. No. 01, Vol. 10. 2020.
- Ramadhan Rafsanjani, Ali. Muhammad Fathul Khoiry "*Sunah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf al-Qardhawi*". Jurnal Madaniyah. No. 02, Vol. 13. Juli 2023.
- Sugeng Riyadi, Ahmad. "*Hadis Kontemporer (Studi Kajian dalam Memahami Hadis Perspektif Yusuf al-Qardhawi)*". al-Mutabar: Jurnal Ilmu Hadis. vol. 1, no. 2. Juli 2021.
- Suryani. "*Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode dalam Pemahaman Hadis*". Jurnal Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis. Januari 2022.
- Syahid, Ahmad. "*Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi*". Jurnal Rausyan Fikr. No. 01, Vol. 16. Juni 2020.
- Tajuddin, Tabrani. Neny Muthiatul Awwaliyyah. "*Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal al-Sunah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*". Jurnal al-Musla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. No. 1, Vol. 3. 2021.
- Wida Nurlaela Hasanah, Dzatul. "*Analisis Metodologis Tentang Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Husein Muhammad*". Skripsi: UIN Gunung Djati, Bandung, 2024.
- Yahya, Agusni. "*Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath al-Bārī Ibn Hajar al- 'Asqalani)*", Jurnal Ar-Raniry. Desember.
- Zainul Hasan, Muhammad. "*Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi*". Jurnal Al-Irfani: Journal of Qur'anic and Tafsir (JQT). No. 02, Vol. 1. Desember 2020.
- Zainurrafiq, Muhammad. Muhid. "*Kontekstualisasi Hadis Makan Dengan Tiga Jari (Kajian Hadis Ghairu Tashri' Perspektif Yusuf al-Qardhawi)*". Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis. Desember 2023.

Lampiran 1: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Ghoni Fahmi
NIM : 212104020008
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Juni 2025

Saya menyatakan,



Abd Ghoni Fahmi

Abd Ghoni Fahmi
NIM: 212104020008

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Abd Ghoni Fahmi
NIM : 212104020008
TTL : Jember, 7 Oktober 2002
Alamat : Pancakarya – Ajung – Jember
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Pancakarya 02
SMP : SMP Plus 'Bustanul Ulum' Mlokorejo
SMA : SMA Plus 'Bustanul Ulum' Mlokorejo
KULIAH : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. HMPS Ilmu Hadis
2. DEMA Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
3. Pengurus Rayon PMII Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora